

SKRIPSI

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS
PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN
VAKSIN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENAGGULANGAN PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**WAHDANIYAH
NIM. 18.2600.001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH
TERHADAP EFEKTIVITAS PERPRES
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN
VAKSIN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENAGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Siyash Tanfidziyah terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Wahdaniyah

NIM : 18.2600.001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1188 tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 197611182005011002

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H

NIDN : 2123118802

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.17609012006442001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Siyash Tanfidziyah terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Wahdaniyah

NIM : 18.2600.001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1188 tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua) 


Rusdianto, M.H (Sekretaris) 

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota) 

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.17609012006442001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Surga penulis yang dipanggil dengan sebutan mama dan juga kepada cinta pertama penulis yang dipanggil dengan sebutan Bapak dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktu yang tepat.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H dan bapak Rusdianto, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, terimakasih atas kemurahan hati Bapak dalam membimbing dan memberikan pelajaran yang tidak sedikit. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Bapak Badruzzaman, S.Ag.,M.H sebagai penguji pada ujian Munaqasyah Skripsi yang telah membantu penulis memperbaiki tulisan ini dengan kritik dan saran yang bersifat membangun

4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada saudara laki-lakiku, Wawan dan Miswan yang telah berusaha dengan sangat keras membiayai pendidikan adik perempuannya.
6. Kepada adik perempuanku, Wanda Almarhumah yang telah memersamai saya untuk berjuang, hanya saja perjuangan kita berbeda. Saya berjuang meraih gelar sarjana dan kamu berjuang melawan penyakit yang dititipkan Sang Pencipta walaupun pada akhirnya tubuh mungilmu memilih untuk menyerah.
7. Kepada keluarga besar yang telah turut membantu saya, baik itu dalam bentuk doa, materi dan nonmateri.
8. Kepada seluruh dosen dan staf (admin) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu mengurus segala keperluan saya selama menempuh pendidikan.
9. Kepada teman-teman dan seluruh pihak yang telah memersamai saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal jariyah untuk semuanya

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dikemudian hari. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, olehnya itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penulisan selanjutnya.

Parepare, 22 Januari 2024
10 Rajab 1445 H

Penyusun



Wahdaniyah
NIM. 18.2600.001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wahdaniyah
NIM : 18.2600.001
Program Studi : Hukum Tata Nrgara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Siyasah Tanfidziyah terhadap Efektivitas
Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, aka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2024
10 Rajab 1445 H

Penyusun



Wahdaniyah
NIM. 18.2600.001

ABSTRAK

Wahdaniyah, *Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang*. (di bimbing oleh Zainal Said dan Rusdianto).

Dalam penelitian ini, fiqh siyasah *tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana efektivitas Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang. 2) Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang. 3) Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyah terhadap Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang.

Hasil Penelitian ini Pranata hukum yang efektif dalam penerapannya sangat krusial untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak serta kewajiban masyarakat. Dalam konteks vaksinasi, aturan yang memberikan sanksi bagi yang berhak mendapatkan vaksin namun tidak melakukannya dipersepsikan sebagai langkah yang penting. Sosialisasi aturan vaksin sebelum pelaksanaan program vaksinasi dianggap sebagai langkah yang tepat dan efektif. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif. Masyarakat memberikan dukungan terhadap aturan vaksin. Dinas Kesehatan dan Satgas Puskesmas memainkan peran penting dalam mensosialisasikan aturan vaksin kepada masyarakat. Upaya mereka melibatkan edukasi dan informasi membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Siyasah Tanfidziyah, Efektivitas Perpres, Penanggulan Pandemi, Pengadaan dan PelaksanaanVaksin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Fiqh Siyasah Tanfidziyah	12
2. Teori Efektivitas Hukum	19
C. Tinjauan Konseptual.....	27
D. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Sumber Data	34

E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Bagaimana efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang.....	40
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang	40
3. Bagaimana Perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang	69
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	75
1. Bagaimana efektivitas Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang?.....	75
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang?.....	82
3. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyah terhadap Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang?.....	87

BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XIII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	92
2	Surat Izin Meneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang	93
3	Surat Selesai Meneliti	94
4	Dokumentasi Wawancara Peneliti	95
5	Biodata Penulis	99



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
س	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	’	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat	Nama	Huruf	Nama
--------	------	-------	------

dan Huruf		dan Tanda	
تَا / تَآ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَآ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُآ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَةَ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, iatidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah pandemi yang mempunyai dampak yang cukup besar di semua sektor kehidupan tengah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi geografi yang luas Kasus ini pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar hampir ke seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Kasus ini dimulai dengan *pneumonia* atau radang paru-paru pada Desember 2019 yang diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan, Cina yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Memiliki gejala yang sama-sama mirip Flu, Virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal organ.

Di Indonesia sendiri, Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2022 sejumlah 2 kasus. Di Kabupaten Pinrang, data 16 Oktober 2022 yang dilansir dari laman web Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.433 kasus dan 102 kasus kematian. Dampak pandemi Covid-19 terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Selain menimbulkan korban jiwa, kerugian

material juga semakin besar sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, dampak terhadap perekonomian negara sangat signifikan, diantaranya: menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan pendapatan negara, dan meningkatnya belanja negara dan pembiayaan. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sistem keuangan yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi domestik

Akibat dari maraknya virus corona ini yaitu berbagai hal yang baru hampir dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja ataupun aktivitas lainnya. Bahkan tempat beribadahpun sebagian telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus corona ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah, seperti *physical distancing* (jaga jarak), *lockdown*, bahkan di beberapa daerah telah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, hingga akhirnya virus ini menyebar dengan cepat

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 ini, maka negara dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu penerapan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desase* 2019 (Covid-19) yang telah

mengalami perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pemberian vaksinasi Covid-19 mendukung terciptanya *herd immunity* di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam hal kesehatan, sebagai salah satu bentuk kesiapan menghadapi pembangunan keberlanjutan khususnya dalam hal kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Tetapi disamping itu, sanksi administratif yang dikenakan bagi penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksin pada pasal 13A Ayat 4 yang berbunyi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa a), penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b), penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c), denda cenderung menimbulkan diskriminasi dan melanggar pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat pelaksanaan vaksin sendiri hingga kini belum merata diberbagai daerah. Selain itu, tidak semua orang dapat divaksin karena beberapa alasan tertentu seperti riwayat penyakit, dan orang yang baru pulih dari Covid-19 pun baru dapat mengikuti vaksinasi setelah tiga bulan.

Pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 termasuk kedalam *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah*. Menurut ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, *Siyasah Tanfidziyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.

Islam datang dengan membawa misi *Rahmatan lil 'alamin*. Sebagai khalifah yang diberikan mandat untuk memakmurkan bumi, menjaga kesehatan jasmani sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Pada konteks ini, perintah untuk menerapkan pola hidup sehat dapat ditemui secara implisit maupun eksplisit dalam Al-Qur'an. Berbicara mengenai pola hidup, produktivitas dan kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh kesehatan jasmani dan rohani. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai menjaga kesehatan jasmani, salah satunya dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 168, yang berbunyi:¹

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2018)

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.s Al-baqarah:168).

Berdasarkan penjelasan Q.S. Al-Baqarah Ayat 168 ini, sudah jelas keterkaitannya dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yaitu kandungan yang ada didalam vaksin Covid-19 harus halal untuk dikonsumsi khususnya untuk masyarakat Islam. Dengan demikian akan tercipta vaksin yang halal untuk dikonsumsi yang akan meningkatkan kekebalan tubuh dan diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19.

Setelah penulis mengetahui beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Siyasa Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang?
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyah terhadap Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasah tanidziyah terhadap pelaksanaan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian inidiharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis, kegunaan teoritia dari penelitian ini yaitu diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan efektivitas Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dilihat dari perpektif siyasah tanfidziyah.

2. Kegunaan Praktis, kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana efektivitas Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dilihat dari perspektif siyasah tanfidziyah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka yaitu bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian berupa penyajian hasil pembahasan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber yang akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Juga sebagai upaya untuk menghindari praktik duplikasi atau plagiarisme yang akhir-akhir ini sedang marak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilihat dari perspektif siyasah tanfidziyah sedangkan penelitian sebelumnya dilihat secara umum saja.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan epektifitas suatu peraturan atau kebijakan tentang pengadaan vaksin. *Penelitian pertama* dilakukan oleh Jantara Mauli Hutagalung dan Clara Ignatia Tobing pada tahun 2022 dengan judul *Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 terhadap Capaian Vaksinasi di Kota Padang*. Kajian ini menjelaskan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia adalah dengan memberikan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua bagi masyarakat Indonesia dengan target capaian sebesar 70% dari total target sasaran penduduk Indonesia. Demi tercapainya angka capaian vaksinasi COVID-19 diberlakukan berbagai

peraturan terkait pelaksanaan vaksin diantaranya penetapan dan pemberlakuan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan ini dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah masing-masing agar seluruh daerah dapat mencapai target capaian vaksinasi COVID-19 nasional. Hal ini juga dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang dimana Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam 5 provinsi dengan capaian vaksinasi COVID-19 terendah. Setelah ditetapkannya Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 dari bulan Juli 2021 hingga Februari 2022 Kota Padang yang sebelumnya masih jauh dari target capaian vaksinasi COVID-19, akhirnya dapat mencapai target bahkan melebihi target capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama yakni diatas 80%. Namun belum dapat mencapai target capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua yakni masih di bawah 70%, walaupun demikian angkacapaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kota Padang telah mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan sebelum penetapan dan pemberlakuan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Salsa Dea Putri pada tahun 2022 dengan judul *Efektivitas Permenkess Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pennanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Dinas Kesehatan Kota Mataram*. Penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas dapat diketahui dengan cara menghitung antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan seberapa jauh tingkat output tertentu,

kebijakan prosedur dan organisasi. *Corona virus Disease-2019* (Covid-19) adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga ke yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (Mers) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Sebagian besar (sekitar 80%) yang berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi Covid-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas dan nyeri dada atau rasa tertekan pada dada bahkan bisa menyebabkan kematian.

Pemberian vaksinasi Covid-19 terlaksana dengan baik dan sesuai standar prosedur dengan adanya Permenkes No 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemerintah berperan penting dalam menangani kasus Covid-19 dalam penerapannya pemerintah sudah sangat baik sehingga mampu menekan angka persebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ikut andil dalam menekan kasus Covid-19. 2. Pemerintah juga berperan penting bukan hanya memastikan tingkat keamanan vaksin pemerintah juga menjaga ketersediaan vaksin agar seluruh warga Negara Indonesia yang membutuhkan vaksin dapat langsung mendapatkan vaksin tersebut. Pemerintah juga memastikan tingkat keamanan vaksinasi sehingga vaksin tentunya akan sangat aman jika digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti efek samping yang berlebihan hingga menimbulkan kecacatan maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh terhadap

warganya yang mendapatkan vaksinasi tersebut. Adanya vaksinasi ini ternyata sangatlah efektif untuk menunjang penurunan tingkat penyebaran virus Covid-19 jika melihat dari penurunan Pasien yang teridentifikasi virus Covid-19 serta mampu mencegah pasien yang terkena dampak dari virus Covid-19 mengalami meninggal dunia.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Khairul Basyar, Dinna Premataria,, Gita K.N, Shollu Ammanatul K pada tahun 2021 dengan judul *Efektivitas Program Vaksinasi Covid-19 sebagai Bentuk Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung badan usaha penyedia dan/atau kerjasama dengan lembaga/badan internasional. apabila penerima vaksin tidak mengikuti Vaksinasi Covid- 19 dapat menyebabkan terhalangnya implementasi pelayanan publik dibidang kesehatan, selain dikenakan sanksi berupa denda juga rentan terkena Covid-19.

Penggunaan dana publik oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan berupa program vaksinasi Covid -19 di masa pandemi tidak boleh lepas dari aspek pemenuhan persyaratan, yaitu meliputi aspek legalitas (*Rechtmatigheid*), efisiensi (*Doelmatigheid*) dan efektivitas (*Doeltreffendheid*). Dalam hal ini program vaksinasi Covid-19 masih berlangsung sehingga masih dibutuhkan pengamatan lebih lanjut mengenai tingkat keefektivannya. Namun sejauh ini dilihat vaksin- vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat dinilai masih mampu mengatasi varian baru virus Covid-19.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Fiqh Siyasah Tanfidziyah

a. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah *tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.² Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhah'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *alhisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *almazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).³

² Al-Maududi Abu A'la, Sistem Politik Islam, cet IV (Bandung:Penerbut Mizan)., hlm.247

³ Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. hlm. 159

b. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut pendapat lain yaitu Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidakberlainan dengan syariah amma¹. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya:⁴

- 1) Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi Negara (siyasah idariyah).
- 2) Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.

⁴ Yusuf Qardawi, *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islām*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar), h. 113.

3) Menurut Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah terbagi 8, yaitu: siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah syar'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah ,syar'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah, syar'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah, syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah, syar'iyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfidziyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundangundangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan)

4) Abdul Wahab Khallaf mempersempit ruang lingkup fiqh siyasah pada 3 hal, yaitu siyasah dusturiyah (perundang-undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional) dan siyasah maliyah (keuangan Negara).

c. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Berikut sumber hukum Siyasah Tanfidziyah:⁵

⁵ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Histori., hlm. 28-29.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. *Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari *Al-Qur'an* maupun Hadist, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam *AlQuran* maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas didalam Q.s An-Nisaa":58. Dalam ayat *Al-*

Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

2) Hadist

Sebagaimana keadaannya *Al-Qur'an*, *Sunnah* (*Al-Hadist*) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum *syara'* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'* didalam *Al-Qur'an* terdapat kata "*sunnah*" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti". Proses periwayatan *Sunnah* (*Al-Hadist*) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyah* mengenai kepemimpinan ialah: hadits ini merupakan hadits *mu'allaq*, yaitu hadits yang pada permulaan *sanad*-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau

lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir *sanad*-nya. hadits ini termasuk hadits *Dha'if*.

3) *Ra'yu* (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang *mujtahid* tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh *mujtahid* lain mengenai masalah yang sama.

4) *Ijma'*

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa 'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

- (a) *Ijma'' sharih* Yaitu *ijma''* yang terjadi setelah semua mujthid dalam satu mas mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahud yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ijma'' sharih* hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga tidak sulit untuk betemu atau memutuskan suatu hukum, para ulama sekarang sepakat menerima *ijma'' sharih* sebagai *hujjah syar''iyah* dalam menetapkan hukum syara''.
- (b) *Ijma'' sukuti* ialah *ijma''* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hokum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma'' sukuti* berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma'' sukuti* itu sebagai hujah *syari''iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif dalam bahasa Inggris ialah *effective* yang merupakan sesuatu hal yang berhasil dilakukan. Dalam kamus ilmiah diartikan sebagai menunjang tujuan atau hasil guna, ketepatan penggunaan. Sedangkan dalam KBBI mempunyai arti segala sesuatu yang berefek seperti pengaruhnya, akibatnya dan kesannya. Sejak berlakunya suatu undang-undangan atau peraturan.⁶

Secara istilah, efektivitas mengandung arti keefektifan, yang bermakna kemandirian atau keberhasilan.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dimaknai sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati. Bila suatu aturan hukum ditaati oleh objek yang menjadi sasaran hukum, maka aturan hukum tersebut akan dikatakan efektif.⁸ Terdapat lima syarat untuk menentukan sebuah implementasi suatu peraturan hukum akan efektif atau tidak efektif, yaitu:⁹

- 1) Isi dan makna dari aturan hukum mudah dipahami oleh objek sasaran hukum.
- 2) Jumlah masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang diberlakukan.
- 3) Tingkat mobilisasi aturan hukum oleh aparat administrasi yang efisien kepada warga masyarakat.

⁶Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia'.

⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), p. 67.

⁸H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum Dan Kemiskinan* (Semarang: Tugu Muda), p. 46.

- 4) Ketersediaan sistem penyelesaian sengketa hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh warga masyarakat.
- 5) Pranata hukum yang ada, memiliki kemampuan yang efektif dalam penerapannya bagi anggota masyarakat.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan warga masyarakat sebagai objek peraturan hukum, dan aparat sebagai penegak hukum. Sehingga, dikenal asumsi bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum yang dimaksud Soejono Soekanto merupakan indikator tercapainya tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi kehidupan masyarakat.¹⁰ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menguraikan lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum. Yaitu; faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹¹

a. Faktor hukum itu sendiri

Faktor hukum menurut Soekanto adalah materil hukum, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah. Seperti peraturan Undang-undang. Sebuah peraturan atau perundang-undangan akan menjadi efektif bila memenuhi beberapa asas berikut, antara lain:

- 1) Penerapan peraturan hanya terhadap objek peristiwa yang dikandung di dalam peraturan yang dinyatakan berlaku.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya,), p. 7.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali, Bandung) hal 8.

- 2) Peraturan Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Undang-undang yang bersifat khusus akan mengabaikan Peraturan Undang-undang yang bersifat umum.
- 4) Peraturan Undang-undang yang berlaku belakangan, akan membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya.
- 5) Peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Peraturan Undang-undang menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat, melalui pelestarian maupun inovasi.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksudkan bukan dalam arti membahas ketentuan pidana atau administratif. Namun istilah “penegak hukum” mencakup perihal yang sangat luas. Pengak hukum mencakup instansi yang berkecimpung secara langsung, atau tdak langsung dalam bidang penegakan hukum. Secara sederhana Soekanto membatasi istilah “penegakan hukum” adalah individu berupa aparaturnya yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum dalam arti luas, dan tidak hanya terbatas pada prinsip *law enforcement*.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas berperan penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegak hukum akna mengalami kesulitan dalam menyasikan antara peran aktual dan faktual.

Terkait faktor tersebut, berikut beberapa jalan pikiran yang dapat ditempuh:

- 1) Yang tidak ada – diadakan yang baru
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang Kurang – ditambahkan
- 4) Yang macet – dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum sesungguhnya berasal dari masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat sangat dapat memengaruhi penegakan suatu hukum atau peraturan.

e. Faktor Kebudayaan

Negara Indonesia sedang berada dalam masa transisi, masa transisi yang dimaksudkan adalah terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakatnya, untuk menghindari agar tidak terjadi konflik seta gesekan-gesekan maka diperlukanlah adanya suatu aturan hukum yang dapat mengatur perilaku kehidupan sosial dan budaya masyarakat agar tetap stabil dan tidak melampaui atau keluar dari koridor-koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang didalam kehidupan sosial masyarakat.¹²

Secara prinsip, faktor kebudayaan sangat beririsan dengan faktor masyarakat. Namun keduanya dapat dibedakan dengan mengklasifikasi system nilai yang menjadi inti dari suatu kebudayaan, seperti unsur budaya

¹² Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, CV. Kaaffah Learning Cente, 2019, Parepare, hal. 67

yang bersifat non-materil seperti spiritual. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup tiga dimensi, yaitu: struktur, substansi, dan kebudayaan.

Pada dasarnya, budaya hukum mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu berupa nilai-nilai yang bersifat konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, dan apa yang dianggap buruk. Nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselaraskan. Hal itulah yang menjadi pokok pembahasan dalam faktor kebudayaan yang dimaksud.

Selain Soerjono Soekanto, ada beberapa ahli yang mengemukakan teori tentang efektivitas, seperti Clarence J. Dias, Bronislaw Molinoswki, Allot, dan Murmer. Teori efektivitas hukum pertama kali diperkenalkan oleh Clarence J. Dias. Beliau mengatakan bahwa sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai salah satu di mana ada tingkat kekompakan yang tinggi antara aturan hukum dan perilaku manusia. Dengan demikian sistem hukum yang efektif akan ditandai dengan perbedaan minimal antara sistem hukum formal dan sistem hukum operasional yang diamankan oleh elemen berikut:

- a. Kecerdasan sistem hukum
- b. Pengetahuan publik yang tinggi tentang isi aturan hukum
- c. Mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif
- d. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh publik dan efektif dalam penyelesaian sengketa
- e. Persepsi yang dibagikan secara luas oleh individu tentang efektivitas aturan hukum dan institusi.

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang “dia” digunakan untuk diperankan dalam memantau. Jika dilihat dari segi hukumnya, kata “dia” dimaksudkan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan seperti polisi. Efektifitas berasal dari kata efektif yaitu terjadi akibat atau efek yang dikehendaki oleh suatu perbuatan. Pekerjaan yang efektif bisa dikatakan efisien bila ditinjau dari segi tujuan dari perbuatan itu atau yang ingin dicapai.

Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika dari sisi sosiologi hukumnya sebagai *a tool of social control* merupakan sebagai upaya dalam mewujudkan kondisi yang seimbang di tengah masyarakat demi terciptanya keserasian antara perubahan di tengah masyarakat dan stabilitas. Kemudian secara *a tool of social engineering* diartikan sebagai pembaharuan masyarakat. Artinya hukum digunakan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional menuju pola pikir yang lebih rasional. Efektivitas adalah suatu proses dengan tujuan hukum bisa berjalan efektif.

Efektivitas hukum dapat kita ketahui tolok ukurnya dengan cara kita harus bisa mengukur sampai di mana atau sudah sejauh mana hukum telah ditaati dari besaran target yang dijadikan sasaran, kita bisa mengatakan aturan hukum yang sudah dibuat berjalan efektif. Akan tetapi walaupun aturan telah efektif, namun masih bisa dipertanyakan terkait derajat keefektifitasannya karena aturan hukum yang telah ditaati atau tidak, ada pada kepentingan seseorang itu.¹³ Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa

¹³Achmad Ali, 'Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan(Judicialprudence)', Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018), p. 375.

kepentingan itu ada banyak macamnya, antara lain *identification, internalization, compliance*.

Secara umum ada beberapa faktor-faktor dalam mengukur ketaatan hukum, yaitu:¹⁴

- a. Relevansi antara kebutuhan hukum dan aturan hukum dari orang yang menjadi sasaran aturan hukum itu sendiri
- b. Rumusan substansi hukum yang jelas untuk mudah dipahami target setelah berlakunya aturan hukum itu.
- c. Mengoptimalkan sosialisasi ke seluruh sasaran target dari hukum itu
- d. Jika perundang-undangan yang menjadi maksud dari hukum itu, maka sebaiknya aturan tersebut bersifat melarang tidak mengharuskan, karena melarang lebih ringan untuk dilaksanakan dari pada hukum yang mengharuskan
- e. Ancaman sanksi yang ada pada aturan hukum lebih dipadankan berdasarkan sifat dari hukum yang telah dilanggar
- f. Ancaman sanksi dalam hukum itu harus memungkinkan dan proporsional untuk dilakukan.
- g. Untuk para penegak hukum dalam memproses terjadinya pelanggaran hukum, yaitu memang memungkinkan, sebab tindakan telah diatur dengan ancaman sanksi, tindakan konkret, diamati, dapat diamati, dilihat, karena kemungkinan diproses disetiap tahapan.

¹⁴Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta:Rajawali, 2018), hal.182

- h. Aturan dengan norma moral yang berwujud larangan, akan relative lebih efektif dibandingkan pada aturan dengan bertentangan pada nilai moral oleh orang menjadi sasaran diberlakukannya aturan itu.
- i. Secara umum efektif atau tidaknya aturan tergantung pada profesional dan optimal aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang telah ada.
- j. Syarat efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat pada sosio ekonomi dan standar hidup minimal masyarakat.

Menurut R.S Munnres dan C.G Howard, secara umum seyogyanya yang dikaji bukan pada ketaatan hukumnya melainkan pada aturan tertentu saja. Menurut Achmad Ali bahwa kajian bisa dilakukan oleh keduanya:¹⁵

- a. Bagaimana ketaatan hukum secara umum dan faktor yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan aturan hukum tertentu dan faktor yang mempengaruhinya.

Apabila efektifitas perundang-undangan yang akan dikaji, bisadikatakan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:¹⁶

- a. Terkait isi dari hukum atau perundang-undangan.
- b. Cara dalam mendapatkan pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang ikut terlibat dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan ditengah masyarakat.
- d. Proses pembuatan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dalam kepentingan sesaat, yang dikenal dengan

¹⁵Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung;Nusa Media,2019, hal 87

¹⁶ M.Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Bandung; Mandar Maju, 2018. Hal. 98

istilah undang-undang sapu (*sweep Legislation*) dengan kualitas buruk yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat oleh Gunnar Myrdal.

Menurut Achmad Ali faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹⁷

C. Tinjauan Konseptual

1. Vaksinasi

Vaksinasi adalah proses di mana seseorang memperoleh kekebalan dan dilindungi dari penyakit, dan suatu hari ketika terkena penyakit, vaksinasi biasanya menyebabkan penyakit atau penyakit ringan. Jadwal vaksinasi ditentukan berdasarkan kelompok dan frekuensi pemberian, dengan mempertimbangkan efikasi dan keamanan sesuai peraturan yang ada. Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada manusia untuk melindungi mereka dari penyakit yang melemahkan dan bahkan mengancam jiwa.¹⁸

Jenis-jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia yaitu:¹⁹

a. PT Bio Farma (Persero)

PT Bio Farma (Persero) merupakan produsen vaksin Covid-19 buatan dalam negeri. Melalui Bio Farma, Indonesia

¹⁷ Marwan, *Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi Covid-19*; (SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 2020)

¹⁸ *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Tentang Vaksinasi covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri 2021. Hal 4*

¹⁹ <https://indonesiabaik.id/infografis/6-jenis-vaksin-vaksin-yang-akan-digunakan-di-indonesia>

memenuhi vaksin dengan dua jalur yaitu bekerjasama dengan Sinovac Biotech Ltd dan mengembangkan vaksin Merah Putih buatan dalam negeri.

b. Sinovac

Sinovac adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan biofarmasi Cina, Sinovac BioTech. Vaksin merek CoronaVac adalah jenis vaksin all-virus yang menggunakan virus SARCO V2 yang tidak aktif. Virus tidak lagi dapat menginfeksi tubuh, tetapi dapat menyebabkan pembentukan kekebalan dalam tubuh kita. Vaksin Sinovac memiliki angka kemanjuran yang berbeda dari beberapa negara yang diteliti.

c. Astra Zeneca

Vaksin AstraZeneca atau Oxford AstraZeneca adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan biofarmasi Inggris di Universitas Oxford. Vaksin ini merupakan jenis vaksin vektor virus yang menggunakan adenovirus simpanse (yang telah dilemahkan menjadi tidak berbahaya) untuk mengantarkan protein peplomer dari Covid19 ke sel somatik, sehingga menginduksi pembentukan antibodi.

d. Moderna

Vaksin Moderna adalah vaksin yang diproduksi oleh Moderna, sebuah perusahaan bioteknologi di Amerika Serikat. Vaksin Moderna adalah jenis vaksin messenger RNA (mRNA)

yang menggunakan materi genetik untuk merangsang sel-sel dalam tubuh untuk memproduksi antibodi.

e. Pfizer

PfizerBioNTech adalah vaksin umum pertama di dunia. Vaksin tersebut merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech dan perusahaan farmasi AS Pfizer.

f. Sinopharm

Vaksin Sinopharm merupakan vaksin virus corona buatan China yang telah diujicobakan di beberapa negara lain. Vaksin ini menggunakan platform yang sama dengan vaksin Sinovac

Upaya vaksinasi sebagai upaya yang cukup efektif untuk mengurangi angka penularan mulai dilakukan di Indonesia pada akhir tahun 2020 dan memasuki awal tahun 2021 (yakni periode bulan Desember 2020 – Maret 2022). Proses vaksinasi tersebut akan senantiasa dilakukan sampai dengan tahun 2022 (yakni periode ketiga dan keempat) dengan sasaran yang meluas diseluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan vaksinasi didasarkan pada aturan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 yang telah mengalami 2 kali perubahan. Perubahan pertama yakni melalui Permenkes Nomor 18 Tahun 2021 dan perubahan kedua yakni Permenkes Nomor 23 Tahun 2021.

Selanjutnya pada Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 pasal 6A ayat (2) yang berbunyi: Permohonan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kebutuhan:

- a. pelaksanaan vaksinasi oleh badan hukum/badan usaha untuk karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga; dan
- b. pelaksanaan vaksinasi oleh badan hukum/badan usaha untuk masyarakat disekitar lokasi kegiatan badan hukum/badan usaha sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penetapan peraturan tersebut maka badan hukum/badan usaha dapat mengajukan permohonan pengadaan vaksinasi COVID-19 bagi karyawan, keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap capaian vaksinasi dengan adanya program-program vaksin massal yang diselenggarakan oleh badan hukum/badan usaha di berbagai tempat yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat jika kesulitan mendatangi fasilitas kesehatan.

Dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin *Covid-19* dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung badan usaha penyedia dan/atau kerjasama dengan lembaga atau badan internasional. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan Vaksin *Covid-19* termasuk penyerahan Vaksin *Covid-19* pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan Vaksin *Covid-19* dapat dihentikan. Dan para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan vaksinasi sebagai berikut:

- a. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin *Covid-19*;
- b. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19* berdasarkan pendataan wajib mengikuti Vaksinasi *Covid-19*;
- c. Dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerima Vaksin *Covid-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *Covid-19* sesuai dengan indikasi Vaksin *Covid-19* yang tersedia; Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19* yang tidak mengikuti Vaksinasi *Covid-19* dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a). Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b). Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.
- d. Pengenaan sanksi dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.²⁰

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* yang tidak mengikuti vaksinasi *Covid-19* dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan


²⁰Nur Rohmi Aida, "Alur 4 Meja Saat Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*, Seperti Apa Tahapannya?" <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/11/120500365/alur-4-meja-saat-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-seperti-apa-tahapannya-?page=all>,

atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.²¹



²¹Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

D. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.²²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dengan jangka waktu kurang lebih 30 hari.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini, berfokus untuk mengungkapkan seberapa efektif Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Pinrang

D. Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya keperluan penelitian dimaksud.²³

²²Albi Anggito dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1, Sukabumi: CV Jejak), 2018, h. 8.

²³P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*(Cet. IV, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2019), h. 87.

Sumber data dalam proposal ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu sertifikat vaksin yang menjadi syarat administrasi tambahan untuk mendapat pelayanan publik di Kabupaten Pinrang.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis dalam penelitian.²⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (field research), pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan salah satu bentuk pembelajaran outdoor dimana terjadi kegiatan observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan.

²⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 106.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.²⁵

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informen. Wawancara diidentifikasi untuk menjangkau fakta, data atau bukti yang akan dijadikan dalam sebuah aktivitas penelitian, tes, dll.²⁶

4. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui *observasi* dan *interview*.²⁷

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).²⁸

²⁵Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Cet. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

²⁶Erwan Juhara dkk, *Cendekia Berbahasa*, (Cet. I, Jakarta: PT Setia Purna Inves), 2018, h. 97.

²⁷Agus Rusmana dkk, *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*, (Cet. I, Bandung: Unpad Press), 2019, h. 319.

²⁸Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019).

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjangkau data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjangkau data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berurutan.²⁹ Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Reduksi data

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses observasi dan wawancara maka proses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk

²⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 163

mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

1. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

2. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁰ Kesimpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h.345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dimaknai sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati atau tidak ditaati. Bila suatu aturan hukum ditaati oleh objek yang menjadi sasaran hukum, maka aturan hukum tersebut akan dikatakan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima syarat untuk menentukan sebuah implementasi suatu peraturan hukum akan efektif atau tidak efektif yaitu a) Isi dan makna dari aturan hukum mudah dipahami oleh objek sasaran hukum; b) Jumlah masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang diberlakukan; c) Tingkat mobilisasi aturan hukum oleh aparat administrasi yang efisien kepada warga masyarakat; d) Ketersediaan sistem penyelesaian sengketa hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh warga masyarakat; e) Pranata hukum yang ada, memiliki kemampuan yang efektif dalam penerapannya bagi anggota masyarakat.³¹

a. Isi dan Makna Aturan Vaksinasi yang dapat dipahami Masyarakat

Masyarakat perlu memahami bahwa aturan vaksinasi bertujuan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pahaminya masyarakat terhadap aturan ini akan mendukung keberhasilan program

³¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), p. 7.

vaksinasi dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin.

Melalui serangkaian wawancara dan analisis data, penelitian ini akan mencoba mengungkap manfaat konkret yang telah diberikan oleh efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 studi Dinas Kesehatan kab. Pinrang. Kami juga akan mengidentifikasi isi dan makna aturan vaksinasi yang dapat dipahami oleh masyarakat. Maka Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, yang mengetahui tentang adanya aturan vaksin dan hasil wawancara Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes mengatakan bahwa:

“Saya perwakilan dari dinas kesehatan yang kami lakukan kalau perihal sosialisasi aturan vaksin kepada masyarakat itu sangat aktif. Kami juga buat kampanye atau semacamnya di media sosial, apalagi kadang bagikan brosur ataupun ketemu langsung. Harapan kami yang kami sampaikan itu bisa sampai ke masyarakat semuanya supaya meningkatkan kesadarannya tentang penting sekali ini vaksin”³²

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan, kami telah aktif mensosialisasikan aturan vaksin kepada masyarakat. Kami melakukan kampanye dan penyuluhan di berbagai media, termasuk penggunaan brosur dan pertemuan langsung. Kami berharap informasi ini dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi. Sanimbar juga mengatakan perihal mengetahui tentang adanya aturan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

³² Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

“Kalau kami dari satuan tugas puskesmas sudah ki berusaha keras sampaikan kepada masyarakat tentang itu aturan vaksin dan di bagian wilayah yang telah di tentukan terutama wilayah di sini. Yang di pakai sarana lokal seperti pengumuman di mesjid dan juga balai desa, ada juga kader kesehatan di kasih ikut biar na dapat ini informasi kepada masyarakat. Hal utama itu biar di pastikan ini setiap orang di komunitas nya kami mempunyai pengetahuan yang cukup juga tentang aturan vaksin”³³

Menurut Sanimbar Kami dari Satuan Tugas Puskesmas telah berupaya keras menyampaikan informasi tentang aturan vaksin kepada masyarakat di wilayah kami. Kami menggunakan sarana-sarana lokal, seperti pengumuman di masjid dan balai desa, serta melibatkan kader kesehatan untuk menjangkau lebih banyak warga. Tujuan kami adalah memastikan bahwa setiap individu di komunitas kami memiliki pengetahuan yang cukup mengenai aturan vaksin. Lisa juga mengatakan perihal mengetahui tentang adanya aturan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Iya, di tahu itu tentang aturan vaksin. Informasi di dapat dari petugas kesehatan puskesmas ji juga dan ada juga kadang di kasih ki itu selebaran kertas yang na bagikan. Saya sendiri sadarka tentang penting sekali itu vaksin, apalagi di lihat covid kemarin yang na kena orang jadi kalau ada itu aturan vaksin pastimi siap ka ikut vaksin.”³⁴

Menurut Lisa Iya, saya tahu ada aturan vaksin. Informasinya datang dari petugas kesehatan di puskesmas dan juga ada selebaran yang dibagikan. Saya sih sudah menyadari pentingnya vaksinasi, apalagi setelah melihat dampak pandemi Covid-19. Jadi, kalau ada aturan vaksin, saya bersedia ikut vaksin. Rudi juga mengatakan perihal mengetahui tentang adanya aturan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

³³ Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

³⁴ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

“Sejujurnya kalau dari saya itu tidak ku tahu sekali tentang aturan vaksin. tidak terlalu banyak pi ku dapat informasi sampai ke saya mungkin karena jarang juga keluar rumah dan kalau ada aturan vaksin ku harap saya pemerintah bisa lebih dari ini sosialisasinya bisa ga lewat iklan di meida sosial atau pesan singkat mo yang langsung masuk di hp”³⁵

Menurut Rudi Sejujurnya, saya kurang tahu tentang aturan vaksin. Belum terlalu banyak informasi yang sampai ke saya, mungkin karena saya jarang keluar rumah. Kalau ada aturan vaksin, saya harap pemerintah bisa lebih gencar menyosialisasikannya, mungkin lewat iklan di media sosial atau pesan singkat yang bisa langsung masuk ke ponsel kita. Aldi mengatakan bahwa dia juga mengetahui sedikit tentang adanya aturan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau saya tauji sedikit tentang aturan vaksin ini karena selalu disosialisasikan disampaikan oleh petugas yang tangani tentang Covid-19, walaupun belum tahu secara detail apa saja aturannya”³⁶

Menurut Aldi, dia mengetahui adanya aturan vaksin walaupun belum mengetahui secara rinci atau detail tentang aturan tersebut. Hal yang kurang lebih sama dengan pernyataan Aldi yaitu Suri. Berikut hasil wawancaranya:

“Petugas disini selalu aktif sosialisasikan pentingnya vaksin. Sebelumki divaksin, natanyaki dulu bilang ini aturannya tentang vaksin diatur langsung sama Presiden. Petuga bilang kalau orang yang berhak untuk divaksin tapi tidak mau divaksin itu akan didenda”³⁷

Menurut Suri, dia mengetahui adanya aturan vaksin karena petugas aktif mensosialisasikan aturan tentang vaksin itu sendiri. Nanna juga mengatakan hal yang kurang lebih sama dengan yang dikatakan oleh Aldi dan Suri. Berikut hasil wawancaranya:

³⁵ Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

³⁶ Aldi, Warga, Wawancara, di Leppang, 11 Februari 2024

³⁷ Suri, Warga, Wawancara, di Cempa, 11 Februari 2024

“alhamdulillah kita disini sebagian besar tahu tentang aturan vaksin walaupun tidak terperinci yah. Ditau karena petugasnya yang tangani masalah vaksin covid-19 disini ramah –ramah orangnya. Jadi kita tidak terlalu tegang kalo mau vaksin karena sebelumnya sudah dikasi tahu apa manfaatnya ini vaksin”³⁸

Menurut Nanna, beberapa dari warga disekitarnya mengetahui tentang adanya aturan vaksin walaupun tidak terperinci karena petugas aktif mensosialisasikan tentang adanya atura vaksin itu sendiri.

Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, mengatakan perihal pemerintah mensosialisasikan tentang adanya aturan vaksin sebelum bapak/ibu menerima vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Iya kalau dari perwakilan dinas kesehatan itu ada sebagian yang selalu mensosialisasikan aturan vaksin sebelum ada itu program vaksin. Informasih yang kita kasih ke masyarakat itu selalu dan perihal pentingnya vaksinasi, serta di jelaskan ii caranya dan manfaatnya biar merasa siap dan percaya ii masyarakat untuk na dapat ini vaksin.”³⁹

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes iya, sebagai perwakilan dari dinas kesehatan, kami telah aktif mensosialisasikan aturan vaksin sebelum memulai program vaksinasi. kami berupaya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi, serta menjelaskan prosedur dan manfaat vaksin agar mereka merasa lebih percaya dan siap untuk menerima vaksin. Sanimbar juga mengatakan perihal pemerintah mensosialisasikan tentang adanya aturan vaksin sebelum bapak/ibu menerima vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Pastimi itu karena di sini puskesmas ikut jaki juga dalam sosialisasikan aturan vaksin sebelum di kasih vaksin kepada masyarakat yang lewat kegiatan sosialisasi berusaha ki berikan

³⁸ Nanna, Warga, Wawancara, di Katteong, 11 Februari 2024

³⁹ Suryanti Bactiar,S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

pemahaman tentang vaksinasi dan berus berkoordinasi kepada dinas kesehatan supaya di jalankan ini program vaksin secara evektif.”⁴⁰

Menurut Sanimbar tentu saja, kami di Satuan Tugas Puskesmas juga turut andil dalam menyosialisasikan aturan vaksin sebelum memberikan vaksin kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, kami berusaha memberikan pemahaman yang baik mengenai vaksinasi, dan kami terus berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan untuk menjalankan program vaksinasi secara efektif. Lisa juga mengatakan perihal pemerintah mensosialisasikan tentang adanya aturan vaksin sebelum bapak/ibu menerima vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Ya di tahu ji bilang pemerintah na sosialisasikan itu aturan vaksin sebelum na kasih ki vaksinasi klau itu aturan cukup jelas ji juga lewat media sosial dan brosur yang di bagikan di bagian wilayah di sini dan di rasa percaya ki dan siap maki untuk terima vaksin setelah di dapat itu informasi tentang vaksinasi.”⁴¹

Menurut Lisa Ya, saya tahu bahwa pemerintah telah mensosialisasikan aturan vaksin sebelum memberikan vaksinasi. Informasinya sudah cukup jelas melalui media sosial dan brosur yang dibagikan di sekitar wilayah kami. Kami merasa lebih siap dan percaya diri untuk menerima vaksin setelah mendapatkan penjelasan tersebut. Rudi juga mengatakan perihal pemerintah mensosialisasikan tentang adanya aturan vaksin sebelum bapak/ibu menerima vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Sejujurnya kurang pahamka dengan ini aturan vaksin menurutku tidak terlalu ku lihat sosialisasi dari pemerintah di wilayah di sini mungkin harus banyak upayanya lagi untuk na sampaikan ini

⁴⁰ Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

⁴¹ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

informasi secara langsung kepada masyarakat supaya kami bisa dipahami dan siap ki terima vaksin dengan bagus”⁴²

Menurut Rudi Sebenarnya, saya agak kurang paham dengan aturan vaksin ini. Saya tidak terlalu melihat sosialisasi dari pemerintah di wilayah kami. Mungkin perlu lebih banyak upaya untuk menyampaikan informasi ini secara langsung kepada masyarakat, agar kami bisa lebih memahami dan siap menerima vaksin dengan benar. Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes mengatakan perihal mengetahui isi dan makna aturan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Tentu saja kami sebagai perwakilan dinas kesehatan aktif sekali dalam sosialisasikan isi dan maknanya aturan itu vaksin kepada masyarakat dan berambisiki untuk kasih informasi yang jelas tentang penting sekali ini vaksin dan manfaatnya dalam cegah penyakit melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan ataupun kampanye kesehatan”⁴³

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes tentu saja, sebagai perwakilan dinas kesehatan, kami aktif mensosialisasikan isi dan makna aturan vaksin kepada masyarakat. kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas tentang pentingnya vaksinasi, manfaatnya, serta upaya pencegahan penyakit melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dan kampanye kesehatan. Sanimbar juga mengatakan perihal mengetahui isi dan makna aturan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“iya, di bagian puskesmas ta kami rajin menyampaikan itu informasi lengkap sama isi dan makna aturanya vaksin kepada masyarakat. Dalam ini hal melibatkan kegiatan penyuluhan juga di kasih

⁴² Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

⁴³ Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

penjelasan langsung dan kerja sama dengan beberapa pihak agar setiap itu orang paham dan siap menjalani vaksinasi”⁴⁴

Menurut Sanimbar iya, di Puskesmas kami, kami secara rutin menyampaikan informasi lengkap mengenai isi dan makna aturan vaksin kepada warga. Kami melibatkan kegiatan penyuluhan, memberikan penjelasan langsung, dan bekerja sama dengan berbagai pihak agar setiap orang paham dan siap menjalani vaksinasi. Lisa juga mengatakan perihal mengetahui isi dan makna aturan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Oh ya, kalau di lingkungan di bagian sini cukup tahu ji tentang aturan vaksin karna dinas kesehatan dan puskesmas sering na sosialisasikan na ceritakan soal penting itu vaksin dan apa manfaatnya jadi ada di pahamlah”⁴⁵

Menurut Lisa ya, kami di lingkungan sini cukup tahu tentang aturan vaksin. Dinas Kesehatan dan Puskesmas sering memberikan informasi. Mereka cerita soal pentingnya vaksin, apa aja manfaatnya, gitu. Jadi, ya, lumayan paham lah. Rudi juga mengatakan perihal mengetahui isi dan makna aturan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Sebenarnya ku tahu ji ada aturan vaksin tapi kalo secara rinci tidak terlalu paham dan kadang-kadang hanya sekedar dengar ji dari tetangga atau lihat di iklan. Tapi kalau ada yang datang langsung bicara mungkin bisa lebi paham dan kayaknya penting tapi hal rincinya tidak terlalu tahu”⁴⁶

Menurut Rudi Sebenarnya, saya tahu bahwa ada aturan vaksin, tetapi secara rinci saya tidak terlalu paham. Kadang-kadang saya hanya mendengar informasi dari tetangga atau melihat di iklan. Namun, jika ada yang datang

⁴⁴ Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

⁴⁵ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

⁴⁶ Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

langsung memberikan penjelasan, mungkin saya bisa lebih memahaminya. Terlihat bahwa vaksinasi itu penting, meskipun saya tidak begitu tahu detailnya.

b. Tingkat Mobilitas antara Hukum oleh Aparat Administrasi kepada Masyarakat

Dalam konteks apapun, penting untuk diingat bahwa sistem hukum dan aparat administrasi harus responsif terhadap perubahan dalam masyarakat dan mampu memberikan perlindungan serta keadilan bagi semua warganya. Mobilitas hukum dan kemampuan adaptasi aparat administrasi dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Kami juga akan mengidentifikasi Tingkat mobilitas antara hukum aparat administrasi kepada masyarakat. Maka Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, merasa bahwa vaksin sudah tepat dilakukan untuk mencegah covid-19 dan hasil wawancara Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes mengatakan bahwa:

“Ya, dari anggapan dinas kesehatan vaksin ini merupakan strategi yang sangat ampuh untuk mencegah penyebaran covid-19 karena sudah melewati pengujian klinis dan dianggap aman dan juga efektif untuk individu dan masyarakat untuk melindungi mereka. Kami juga terus menerus kasih informasi dan dukungan kepada masyarakat agar bisa na pahami pentingnya itu vaksin dalam masa pandemi.”⁴⁷

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes ya, dari perspektif Dinas Kesehatan, vaksinasi merupakan strategi yang sangat efektif untuk mencegah

⁴⁷ Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

penyebaran COVID-19. Vaksin telah melalui uji klinis dan dianggap aman serta efektif dalam melindungi individu dan masyarakat. Kami terus memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat agar bisa memahami pentingnya vaksinasi dalam melawan pandemi ini. Sanimbar juga mengatakan merasa bahwa vaksin sudah tepat dilakukan untuk mencegah covid-19, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau dari puskesmas sendiri itu di libatkan diri sendiri untuk aktif dalam laksanakan itu program vaksinasi covid-19 karena kami yakin bahwa vaksinasi merupakan hal utama yang cocok untuk cegah penyebaran virus. Melalui cara ini harapanta dapat menciptakan pengurangan dampak kesehatanya masyarakat terhadap covid-19”⁴⁸

Menurut Sanimbar Dari Puskesmas, kami melibatkan diri aktif dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Kami yakin bahwa vaksinasi ini merupakan langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran virus. Melalui upaya ini, kami berharap dapat mengurangi dampak kesehatan masyarakat terkait Covid-19. Lisa juga mengatakan merasa bahwa vaksin sudah tepat dilakukan untuk mencegah covid-19, berikut hasil wawancaranya:

“Saya secara pribadi merasa bahwa vaksinasi itu sangat penting dan tepat di buat untuk cegah covid-19 walaupun sempat pertamanya ragu tapi pas di dapat itu informasi yang bagus dan di lihat banyak orang sudah di vaksin tanpa ada na dapat efek samping jd ku rasa lebih yakin ka dan dukung itu program vaksin.”⁴⁹

Menurut Lisa Saya pribadi merasa bahwa vaksinasi itu penting dan tepat dilakukan untuk mencegah COVID-19. Meski sempat ada keraguan awal, namun setelah mendapatkan informasi yang memadai dan melihat

⁴⁸ Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

⁴⁹ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

banyaknya orang yang sudah divaksin tanpa efek samping berat, saya merasa lebih yakin dan mendukung program vaksinasi ini. Rudi juga mengatakan merasa bahwa vaksin sudah tepat dilakukan untuk mencegah covid-19, berikut hasil wawancaranya:

“Ya kalau saya masih ragu masalah vaksin tapi kalau melihat di sekitar banyak mi yang sudah vaksin dan bagus ji narasa dan mungkin butuh lebih banyak informasi tapi secara umum rasanya itu vaksin memang di perlukan untuk ini penyakit covid:19”⁵⁰

Menurut Rudi ya, saya masih agak ragu soal vaksin ini. Tapi, lihatlah sekeliling, banyak yang sudah vaksin dan sepertinya mereka baik-baik saja. Mungkin perlu lebih banyak informasi lagi, tapi secara umum, rasanya vaksinasi ini memang diperlukan buat ngehadapi COVID-19. Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes mengatakan perihal yang termasuk kriteria orang yang menerima vaksin dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Orang yang penuhi kriteria untuk dapat di vaksin ada beberapa faktor-faktor tertentu yang memang di atur dalam protokol kesehatan misalnya mereka yang termasuk dalam kelompok rentan atau memiliki kondisi kesehatan tertentu supaya bisa meningkatkan risiko na kena penyakit dan kami utamakan panduan kesehatan nasional supaya bisa di tentukan siapa saja yang penuhi syarat dan bisa divaksin”⁵¹

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes Orang yang memenuhi kriteria untuk menerima vaksin melibatkan faktor-faktor tertentu yang diatur oleh protokol kesehatan. Misalnya, mereka yang termasuk dalam kelompok rentan atau memiliki kondisi kesehatan tertentu yang meningkatkan risiko terpapar penyakit. Kami mengedepankan panduan kesehatan nasional dalam

⁵⁰ Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

⁵¹ Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk divaksin. Sanimbar juga mengatakan perihal yang termasuk kriteria orang yang menerima vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Disini puskesmas kalau perihal kriteria untuk menerima vaksin harus melibatkan pertimbangan medis yang spesifik salah satu contohnya orang dengan usia tertentu, kondisi kesehatannya juga dan pekerjaan yang na lakukan yang berisiko yang bisa na kena dan kami juga mengikut pedoman dari dinas kesehatan dan di pastikan bahwa vaksin ini di berikan sesuai dengan hal utama kesehatan masyarakat”⁵²

Menurut Sanimbar di puskesmas kami, kriteria untuk menerima vaksin melibatkan pertimbangan medis yang spesifik. Contohnya, orang dengan usia tertentu, kondisi kesehatan tertentu, atau pekerjaan yang meningkatkan risiko paparan. Kami mengikuti pedoman dari Dinas Kesehatan dan memastikan bahwa vaksin diberikan sesuai dengan prioritas kesehatan masyarakat. Lisa juga mengatakan perihal yang termasuk kriteria orang yang menerima vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya yang harus di vaksin itu orang yang punya pekerjaan yang kemungkinan bisa na kena dan juga orang tua yang bisa sekali na kena misalnya tenaga kesehatan, petugas keamanan, atau itu orang yang sering kerja dengan banyak orang atau kumpul-kumpul ii tapi yang pasti kalau perihal vaksin na butuhkan memang itu semua orang untuk terhindar ii dari penyakit.”⁵³

Menurut Lisa menurut saya, yang harus dapat vaksin itu yang punya pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi dan orang tua yang memang lebih rentan. Misalnya, tenaga kesehatan, petugas keamanan, atau orang yang bekerja di sektor yang sering kontak dengan banyak orang. Tapi ya, yang

⁵² Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

⁵³ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

pasti, vaksin itu buat semua orang yang mau terhindar dari penyakit. Rudi juga mengatakan perihal yang termasuk kriteria orang yang menerima vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Menurutku saya yang seharusnya itu yang diutamakan yang di vaksin adalah orang tua, anak-anak dan itu orang-orang yang punya penyakit bawaan. Karna mereka mi yang ada penyakitnya dan bisa na kena penyakit tapi ya semua orang bisa di vaksin dan sebaiknya ikut biar aman semua dari penyakit.”⁵⁴

Menurut Rudi Bagi saya, yang seharusnya diutamakan untuk vaksin adalah lansia, anak-anak, dan orang-orang yang punya penyakit bawaan. Mereka ini kan yang paling rentan kena penyakit. Tapi ya, sebenarnya semua orang yang bisa vaksin, sebaiknya ikutan, biar semua aman dari penyakit itu. Aldi mengatakan penting memang aturan vaksin dan perlu menentukan siapa yang harus dapatkan vaksin. Berikut hasil wawancaranya:

“setelah petugas mensosialisasikan tentang aturan vaksin, perlu sekali kurasa untuk dilakukan ini apa apa. Karena bisa nacegah penyebarannya supaya tidak bertambah korban jiwa. Harus juga ditentukan siapa yang berhak dapatkan vaksin. Mungkin kayak ibu hamil, orang tua yang sudah lanjut usia atau remaja.”⁵⁵

Menurut Aldi, petugas harus menentukan siapa saja yang berhak untuk melakukan vaksin covid-19 demi mencegah penyebarannya semakin meluas dan memakan korban jiwa. Hal serupa juga dikatakan oleh Suri, berikut hasil wawancaranya:

“kalo saya setelah kusimak sosialisainya petugas, ternyata memang sudah ada kriterianya orang yang berhak vaksin. Bagus sekali karena tidak pusing maki lagi bilang bisa mkiga vaksin atau belum bisa”⁵⁶

⁵⁴ Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

⁵⁵ Aldi, Warga, Wawancara, di Leppang, 11 Februari 2024

⁵⁶ Suri, Warga, Wawancara, di Cempa, 11 Februari 2024

Menurut Suri, adanya kriteria orang yang berhak melakukan vaksin dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah dia dapat melakukan vaksin atau tidak. Selanjutnya yang dikatakan oleh Nanna, berikut hasil wawancaranya:

“waktu sosialisasi petugas disini, antusias sekali masyarakat karena takut sekali I masalah covid ini. Waktunya sosialisasi, najelaskan juga siapa-siapa yang masuk kriteria orang yang dapat divaksin. Ternyata saya juga termasuk karena orang dewasa.⁵⁷

Menurut Nanna, dia menjadi salah satu kriteria orang yang mendapat vaksin karena termasuk kategori dewasa.

c. Ketersediaan Sistem Penyelesaian Sengketa Hukum yang dapat diakses dengan Mudah oleh Masyarakat

Ketersediaan sistem penyelesaian sengketa hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat merupakan hal penting untuk mendukung keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa hak dan keadilan hukum dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Peningkatan aksesibilitas ini mendukung tujuan sistem hukum dalam memberikan keadilan yang merata dan efisien.

Kami juga akan mengidentifikasi ketersediaan sistem penyelesaian sengketa hukum yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat. Maka Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, mengatakan bahwa mengalami kendala dalam penerimaan vaksin dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

⁵⁷ Nanna, Warga, Wawancara, di Katteong, 11 Februari 2024

“Tentu, apalagi sebagai dinas kesehatan kami mengapresiasi ikutsertanya masyarakat tentang program vaksin. Jadi kalau ada kendala kami berusaha kasihkan informasi yang sangat jelas dan akurat serta kerja sama dengan puskesmas untuk atasi hambatan-hambatan yang akan timbul dalam tujuan utamanya kami adalah di pastikan itu masyarakat na pahami manfaat vaksin dan terasa aman untuk na terima ini vaksin.”⁵⁸

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes tentu, sebagai petugas Dinas Kesehatan, kami mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi. Jika ada kendala, kami berusaha memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta bekerja sama dengan puskesmas untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat vaksinasi dan merasa aman untuk menerimanya. Sanimbar juga mengatakan bahwa mengalami kendala dalam penerimaan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“kami dari satuan tugas puskesmas senantiasa berusaha membuat vaksin berjalan lancar kalau ada kendala siap jaki berikan solusi dan di dengar masukanya masyarakat. Di sediakan juga masyarakat informasi terkini terkait vaksin serta kerjasama dengan dinas kesehatan untuk pastikan yang terima vaksin lancar di kalangan masyarakat”⁵⁹

Menurut Sanimbar kami di Satuan Tugas Puskesmas senantiasa berusaha membuat proses vaksinasi berjalan lancar. Jika ada kendala, kami siap memberikan solusi dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Kami menyediakan informasi terkini mengenai vaksin, serta berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan penerimaan vaksin optimal di tingkat

⁵⁸ Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

⁵⁹ Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

masyarakat. Lisa juga mengatakan bahwa mengalami kendala dalam penerimaan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Sebagai masyarakat saya merasa informasi tentang vaksin sudah jelas tapi ada beberapa seperti jadwal vaksin yang sulit di sesuaikan dengan yang dilakukan setiap hari. Harapan saya ada usaha lebih lanjut untuk memberikan waktu yang sesuai agar lebih banyak orang mau untuk vaksin tanpa na gaggu itu aktifitas keseharian”⁶⁰

Menurut Lisa sebagai masyarakat, saya merasa informasi tentang vaksin sudah cukup jelas. Namun, ada beberapa kendala terkait jadwal vaksinasi yang agak sulit disesuaikan dengan rutinitas harian. Saya berharap ada upaya lebih lanjut untuk memberikan pilihan waktu yang lebih fleksibel agar lebih banyak orang dapat mengakses vaksin tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari. Rudi juga mengatakan bahwa mengalami kendala dalam penerimaan vaksin, berikut hasil wawancaranya:

“Kami di sini perkumpulan di rasa cukup untuk dukung ini program vaksin perihal kendalanya mungkin kepada penyesuaian lokasi vaksin. Ada beberapa warga mengeluh karena jarak tempat vaksin jauh jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa buat pos vaksin yang strategis di tengah-tengah pemukiman biar lebih mudah ii masyarakat untuk ikut vaksin.”⁶¹

Menurut Rudi kami di komunitas merasa cukup mendukung program vaksinasi. Kendalanya mungkin lebih kepada aksesibilitas lokasi vaksinasi. Beberapa warga merasa jarak tempat vaksinasi masih agak jauh, jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk membuka pos vaksinasi di lokasi yang lebih strategis di tengah-tengah pemukiman, agar lebih mudah diakses oleh semua warga. Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes mengatakan perihal bagaimana menyelesaikan jika ada kendala dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

⁶⁰ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

⁶¹ Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

“Sebagai perwakilan dari dinas kesehatan kami adakan pertemuan sesama untuk bahas ini masalah setiap masalah dipahami dan di ambil keputusan yang efektif untuk bisa lebih paham masyarakat terkait aturan vaksin dan juga kami akan bekerja dengan tim medis untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat”⁶²

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes Sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan, kami akan mengadakan pertemuan internal untuk membahas masalah tersebut. Kami akan mengevaluasi dan merumuskan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait aturan vaksin. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan tim medis untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Sanimbar juga mengatakan perihal bagaimana menyelesaikan jika ada kendala, berikut hasil wawancaranya:

“Sebagai perwakilan dari staf puskesmas kami akan melakukan rapat dengan petugas kesehatan di tingkat puskesmas kami akan merancang suatu program sosialisasi intensif termasuk penyuluhan rumah ke rumah dan manfaat media sosial untuk memberitahuakan informasi tentang aturan vaksin dan selain itu kami pastikan mi itu ketersediaan fasilitas vaksin yang mudah di jangkau oleh masyarakat.”⁶³

Menurut Sanimbar sebagai anggota Staf Puskesmas, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan petugas kesehatan di tingkat Puskesmas. Kami akan merancang program sosialisasi intensif, termasuk penyuluhan door to door dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang aturan vaksin. Selain itu, kami akan memastikan ketersediaan fasilitas vaksinasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Lisa juga mengatakan perihal bagaimana menyelesaikan jika ada kendala, berikut hasil wawancaranya:

⁶² Suryanti Bactiar,S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

⁶³ Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

“Kami masyarakat akan ada niatta untuk untuk sama-sama diskusi untuk lebih pahami alasan nya ini aturan vaksin dan juga membagi informasi dengan tetangga semisal dan teman-teman tadan juga di ajak ii mereka untuk sama-sama hadiri sosialisasi yang na lakukan pihak kesehatan.”⁶⁴

Menurut Lisa kami sebagai masyarakat akan berinisiatif untuk membentuk kelompok diskusi atau forum komunitas. Kami akan mencoba untuk lebih memahami alasan di balik aturan vaksin dan kemudian menyebarkan informasi tersebut ke tetangga dan teman-teman kami. Juga, kami akan mengajak mereka untuk bersama-sama menghadiri sesi sosialisasi yang diadakan oleh pihak kesehatan. Rudi juga mengatakan perihal bagaimana menyelesaikan jika ada kendala, berikut hasil wawancaranya:

“Sebagai warga akan ki usulkan kepada pemerintah untuk gelar kegiatan sosialisasi secara bagus bisa berupa seminar ga atau diskusi dan tanya jawab juga selain itu kami akan ikut serta dalam penyebaran informasi ke keluarga atau teman atau lingkungan sekitar ta lewat wa atau media lain”⁶⁵

Menurut Rudi kami sebagai warga masyarakat akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menggelar kegiatan sosialisasi vaksin secara lebih interaktif, seperti seminar kelompok, diskusi panel, atau tanya jawab langsung. Selain itu, kami akan berperan aktif dalam menyebarkan informasi ke keluarga, teman, dan lingkungan sekitar melalui saluran komunikasi informal seperti grup WhatsApp atau media sosial lokal. Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes mengatakan perihal aparat penegak hukum memberikan usulan dalam menyampaikan permasalahan yang dialami dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Iya tentu saja sebagai pihak dari dinas kesehatan kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar bisa di sampaikan masalah tentang

⁶⁴ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

⁶⁵ Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

kesehatan masyarakat dan kami juga memberi usulan dan data yang na butuhkan penegak hukum biar bisa ambil tindakan yang cocok dalam na selesaikan masalah yang ada.”⁶⁶

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes iya, tentu saja. Sebagai pihak dari Dinas Kesehatan, kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyampaikan permasalahan terkait kesehatan masyarakat. Kami memberikan usulan dan data yang diperlukan agar penegak hukum dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut. Sanimbar juga mengatakan perihal aparat penegak hukum memberikan usulan dalam menyampaikan permasalahan yang dialami, berikut hasil wawancanya:

“Kami dari satuan tugas puskesmas kerja sama ki dengan aparat penegak hukum untuk hadapi ini masalah kesehatan. Yang kita sediakan informasi tentang situasi kesehatan masyarakat dan berikan usulan kepada aparat penegak hukum untuk bisa dapat solusi dan demi kesejahteraan masyarakat”⁶⁷

Menurut Sanimbar kami dari Satuan Tugas Puskesmas berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam menghadapi permasalahan kesehatan. Kami menyediakan informasi terkait kondisi kesehatan masyarakat dan memberikan usulan kepada aparat penegak hukum untuk mencari solusi bersama demi kesejahteraan masyarakat. Lisa juga mengatakan perihal aparat penegak hukum memberikan usulan dalam menyampaikan permasalahan yang dialami, berikut hasil wawancanya:

“Biasanya klau ada itu masalah yang di libatkan hukum kita hubungi itu dulu petugas kesehatan atau puskesmas merekami nanti yang kasih ki usulan atau nabantu ki sampaikan i kepada parat hukum. Sebgai warga biasanya ikut kasih informasi yang mungkin bisaki na bantu untuk selesaikan masalah yang ada.”⁶⁸

⁶⁶ Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

⁶⁷ Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

⁶⁸ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

Menurut Lisa biasanya, kalau ada masalah yang melibatkan hukum, kita bakal komunikasi dulu sama petugas kesehatan atau puskesmas. Mereka yang nanti ngusulin atau bantu sampaikan ke aparat hukum. Kita sebagai warga biasanya ikut memberikan info yang mungkin bisa bantu dalam penyelesaian masalah. Rudi juga mengatakan perihal aparat penegak hukum memberikan usulan dalam menyampaikan permasalahan yang dialami, berikut hasil wawancanya:

“Dalam pengalam kita terkadang kita langsung tanya kepolisi atau pihak berwajib kalau ada permasalahan kesehatan yang melibatkan hukum tapi kan sering ji juga melaporki dulu ke puskesmas atau dinas kesehatan karna merekaji tahu caranya dan bisaki na bantu juga sampaikan ke aparat hukum.”⁶⁹

Menurut Rudi dalam pengalaman kita, kadang-kadang kita sampaikan langsung ke polisi atau pihak berwajib kalau ada permasalahan kesehatan yang melibatkan hukum. Tapi, seringnya kita juga melapor dulu ke puskesmas atau dinas kesehatan, mereka yang lebih tahu prosedurnya dan bisa bantu untuk diajukan ke aparat hukum. Aldi mengatakan bahwa dengan leluasa petugas memberikan ruang kepada kami apabila mendapatkan kendala. Berikut hasil wawancaranya:

“disini toh baik ji petugasnya, kalo ada masyarakat yang mengeluh setelah vaksin pasti diperiksa kembali tidak nabiarkan saja”⁷⁰

Menurut Aldi, petugas tidak membiarkan masyarakat yang mengeluh baik sebelum dan setelah menerima vaksin. Hal serupa juga dikatakn oleh Suri, berikut hasil wawancaranya:

⁶⁹ Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

⁷⁰ Aldi, Warga, Wawancara, di Leppangang, 11 Februari 2024

“kalo saya waktu sudah divaksin, besoknya itu agak pusingka. Jadi pergika lagi periksa kembali, nah ternyata hal begitu wajarji katanya. Tapi bukan ji sesuatu yang membahayakan”⁷¹

Menurut Suri, kendala yang dia rasakan setelah vaksin yaitu pusing. Tetapi setelah dikonsultasikan ke petugas, ternyata itu merupakan hal yang biasa dan tidak membahayakan. Selanjutnya Nanna mrngatakan hal yang juga serupa, berikut hasil wawancaranya”

“setelah divaksin, beberapa orang keluhkan demam, pusing dan mual. Maselangki toh jadi langsung ki melapor ke petugas bilang kenapa ini. Ternyata itu memang efek samping setelah divaksin, tapi setelah 1 atau 2 hari berentimi. Dan setelah divaksin kurasa meningkat kekebalan tubuhku”⁷²

Menurut Nanna, dia mengalami beberapa efek sampign sete;ah divaksin seperti pusing, demam dan mual. Tapi setelah itu dia merasa kekebalan tubuhnya lebih meningkat setelah divaksin.

d. **Pranata Hukum Yang Memiliki Kemampuan Efektif Dalam Penerapannya Bagi Masyarakat**

Pranata hukum yang memiliki kemampuan efektif dalam penerapannya bagi masyarakat biasanya mencakup berbagai elemen yang mendukung penegakan hukum yang adil, efisien, dan transparan. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas pranata hukum tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan dukungan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum. Penguatan pranata hukum ini berperan

⁷¹ Suri, Warga, Wawancara, di Cempa, 11 Februari 2024

⁷² Nanna, Warga, Wawancara, di Katteong, 11 Februari 2024

penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak dan kewajiban bagi masyarakat.

Kami juga akan mengidentifikasi perihal pranata hukum yang memiliki kemampuan efektif dalam penerapannya bagi masyarakat. Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes mengatakan perihal mengetahui jika salah satu isi perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksin yaitu orang yang berhak mendapatkan vaksin tapi tidak melakukan vaksin mendapatkan sanksi berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintagan dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Betul saya tahu salah satu isi perpres Nomor 14 Tahun 2021 itu ada sanksi bagi orang yang bisa vaksin tapi tidak mau vaksin. Sebagai dinas kesehatan tetap untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat diberikan pemahaman tentang penting sekali itu vaksin dan disuruh agar semua masyarakat yang memenuhi syarat untuk bisa ikut vaksin”⁷³

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes betul, saya mengetahui bahwa salah satu isi Perpres Nomor 14 Tahun 2021 adalah adanya sanksi bagi orang yang berhak mendapatkan vaksin namun tidak melakukannya. Sebagai petugas di Dinas Kesehatan, kami berkomitmen untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi, dan mendorong agar semua yang memenuhi syarat dapat mengikuti program vaksinasi. Sanimbar juga mengatakan perihal mengetahui jika salah satu isi perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksin yaitu orang yang berhak mendapatkan vaksin tapi tidak melakukan vaksin mendapatkan sanksi berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintagan, berikut hasil wawancaranya:

⁷³ Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

“Iya kami di satgas puskesmas pasti tahu itu ketentuan nya perpres Nomor 14 Tahun 2021 dan juga sudah ki berusaha sangat keras beritahukan kepada masyarakat sekitar yang berkaitan dengan informasi sanksi yang mungkin diberlakukan kalau bisa untuk vaksin akan tetapi tidak mau untuk vaksin ini yang kami lakukan biar masyarakat na paham akibatnya dari mereka kalau tidak mau taat pada aturan vaksin.”⁷⁴

Menurut Sanimbar Iya, kami di Satgas Puskesmas mengetahui ketentuan tersebut dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Kami bekerja keras untuk memberikan edukasi kepada warga sekitar, menyampaikan informasi terkait sanksi yang mungkin diberlakukan jika mereka yang seharusnya divaksin tidak melakukannya. Hal ini kami lakukan agar masyarakat memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap program vaksinasi. Lisa juga mengatakan perihal mengetahui jika salah satu isi perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksin yaitu orang yang berhak mendapatkan vaksin tapi tidak melakukan vaksin mendapatkan sanksi berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintagan, berikut hasil wawancaranya:

“Baru tahu kalau na kena sanksi orang kalau tidak vaksin setauku itu ji kalau mauki keluar pulau naik kapal semisal atau pesawat tidak bisaki kalau belumpaki vaksin”⁷⁵

Menurut Lisa Baru saya mengetahui bahwa orang dapat dikenai sanksi jika tidak melakukan vaksinasi. Sejauh yang saya tahu, untuk bepergian keluar pulau dengan kapal atau pesawat, mungkin tidak diperbolehkan jika belum melakukan vaksinasi. Rudi juga mengatakan perihal mengetahui jika salah satu isi perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksin yaitu orang yang berhak mendapatkan vaksin tapi tidak melakukan vaksin mendapatkan

⁷⁴ Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

⁷⁵ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

sanksi berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintagan, berikut hasil wawancaranya:

“Setauku sanksi yang di dapat itu tidak bisaki melamar kerja di perusahaan kalau belum pernah ki vaksin dan juga kalau mauki naik pesawat ga atau kapal pasti tidak bisaki karna haruspi orang vaksin baru bisa lewat”⁷⁶

Menurut Rudi berdasarkan pemahamanku, sanksi yang diterima melibatkan ketidakbisaan melamar pekerjaan di perusahaan jika belum pernah menjalani vaksinasi. Selain itu, untuk naik pesawat atau kapal, seseorang juga tidak bisa melakukannya kecuali sudah divaksinasi. Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes mengatakan perihal merasa bahwa hal itu sudah benar untuk dilakukan dan hasil wawancaranya sebgai berikut:

“Pastimi itu kan kami di dinas kesahatan sangat mendukung sosialisasi tersebut karna ini salahsatu tindakan dalam upaya melibatkan masyarakat secara penuh demi meningkatnya pemahaman dan kepercayaan terhadap vaksin bisa di harap biar vaksin lebih maksimal dan dapat na cegah penyebaran penyakit”⁷⁷

Menurut Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes tentu saja, kami di Dinas Kesehatan sangat mendukung sosialisasi aturan vaksin sebelum pelaksanaan program vaksinasi. Ini adalah langkah yang krusial dalam upaya kami untuk melibatkan masyarakat secara maksimal. Dengan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap vaksinasi, kami berharap dapat mencapai cakupan vaksinasi yang optimal dan mengendalikan penyebaran penyakit. Sanimbar juga mengatakan perihal merasa bahwa hal itu sudah benar untuk dilakukan, berikut hasil wawancaranya:

“Kami staf puskesmas sangat berperan dalam dilakukan ini program vaksinasi. Sosialisai aturan vaksin sebelum dilakukan vaksin itu hal

⁷⁶ Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

⁷⁷ Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang 12 Desember 2023

penting yang di berikan kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat vaksinasi dan harapan kami dapat patuh dan ikut serta dalam kegiatan vaksinasi”⁷⁸

Menurut Sanimbar Kami sebagai staf Puskesmas sangat berperan dalam menjalankan program vaksinasi. Sosialisasi aturan vaksin sebelum pelaksanaan program menjadi langkah awal yang penting. Dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat vaksinasi, kami berharap dapat menciptakan kepatuhan dan partisipasi aktif dalam kegiatan vaksinasi di wilayah kami. Lisa juga mengatakan perihal merasa bahwa hal itu sudah benar untuk dilakukan, berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya sebagai warga tdak ada salhnya kalau pemerintah sampaikan aturan vaksin sebelum di muali itu vaksin. Agar supaya masyarakat lebih paham dan yakin dan menurut saya sudah benar yang dilakukan oleh pemerintah.”⁷⁹

Menurut Lisa Menurut saya sebagai warga, tidak ada salahnya jika pemerintah menyampaikan aturan vaksin sebelum memulai program vaksinasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami dan yakin mengenai vaksinasi. Menurut pandangan saya, langkah yang diambil oleh pemerintah sudah benar. Rudi juga mengatakan perihal merasa bahwa hal itu sudah benar untuk dilakukan, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau dari pandangan saya sebagai masyarakat memang perlu dan harus di jelaskan aturan vaksin sebelum vaksin biar na tahu semua orang apa yang terjadi dan apa manfaatnya dan sudah benar yang dilakukan pemerintah biar tidak takut masyarakat pas mau vaksin”⁸⁰

Menurut Rudi dari sudut pandang saya sebagai masyarakat, memang perlu dan seharusnya dijelaskan aturan vaksin sebelum vaksinasi agar semua

⁷⁸ Sanimbar, Staf Puskesmas Salo, Wawancara, di Pinrang 15 Desember 2023

⁷⁹ Lisa, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

⁸⁰ Rudi, Warga, Wawancara, di Pinrang 16 Desember 2023

orang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa manfaatnya. Langkah yang diambil oleh pemerintah sudah benar, sehingga masyarakat tidak merasa takut saat hendak menjalani vaksinasi. Menurut Aldi, vaksin sudah tepat untuk dilakukan. Berikut hasil wawancaranya:

“cocok sekalimi ini dilakukan vaksin ee. Supaya di bertambah banyak korbannya. Karena untuk mencegah, pasti mulai dari kita sendiri ji juga”

Menurut Aldi, vaksinasi sudah tepat untuk dilakukan demi mencegah bertambahnya korban jiwa. Demikian juga yang dikatakan Suri, berikut hasil wawancaranya:

“heranka sama orang yang kadang masih takut bahkan tidak mau divaksin. Padahal toh ini vaksin untuk dirita sendiri ji juga dan untuk kebaikan semua orang. Cocok sekalimi ini langkahnya pemerintah untuk kasi sanksi orang yang masih tidak mau divaksin.”⁸¹

Menurut Suri, vaksin sudah tepat untuk dilakukan dan pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak mau divaksin. Hal serupa juga dikatakan oleh Nanna, berikut hasil wawancaranya:

“menurutku toh, kenapa kubilang masih ada orang yang ndk mau divaksin padahal vaksin anu teruji ji. Ndk mungkin juga anu bahaya mau disuntikkan ki. Tepat sekalimi ini vaksin untuk dilakukan karena diharap bisa jadi jalan untuk mengurangi angka kematian gara-gara covid-19”⁸²

Menurut Nanna, hal ini sudah tepat untuk dilakukan untuk mengurangi angka kematian karena covid-19.

2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu; a) faktor hukum itu sendiri; b)

⁸¹ Aldi, Warga, Wawancara, di Leppang, 11 Februari 2024

⁸² Nanna, Warga, Wawancara, di Katteong, 11 Februari 2024

faktor penegak hukum; c) faktor sarana atau fasilitas; d) faktor masyarakat; e) faktor kebudayaan

a. Faktor hukum itu sendiri

Faktor hukum menurut Soekanto adalah materil hukum, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah. Seperti peraturan Undang-undang. Sebuah peraturan atau perundang-undangan akan menjadi efektif bila memenuhi beberapa asas berikut, antara lain:

- 1) Penerapan peraturan hanya terhadap objek peristiwa yang dikandung di dalam peraturan yang dinyatakan berlaku.
- 2) Peraturan Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Undang-undang yang bersifat khusus akan mengabaikan Peraturan Undang-undang yang bersifat umum.
- 4) Peraturan Undang-undang yang berlaku belakangan, akan membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya.
- 5) Peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Peraturan Undang-undang menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat, melalui pelestarian maupun inovasi.

Faktor hukum itu sendiri bukan menjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pinrang karena aturan yang sudah tepat

dan adanya sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang seharusnya melakukan vaksin tapi enggan untuk melakukannya.]

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksudkan bukan dalam arti membahas ketentuan pidana atau administratif. Namun istilah “penegak hukum” mencakup perihal yang sangat luas. Penegak hukum mencakup instansi yang berkecimpung secara langsung, atau tidak langsung dalam bidang penegakan hukum. Faktor penegak hukum bukan menjadi faktor penghambat terlaksananya vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pinrang karena penegak hukum dalam hal ini instansi pemerintahan berupa petugas Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas telah berupaya menegakkan aturan vaksinasi ini dengan terjun langsung untuk mensosialisasikan aturan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas berperan penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menyerasikan antara peran aktual dan faktual.

Terkait faktor tersebut, berikut beberapa jalan pikiran yang dapat ditempuh:

- 1) Yang tidak ada – diadakan yang baru
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang Kurang – ditambahkan
- 4) Yang macet – dilancarkan

5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum sesungguhnya berasal dari masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat sangat dapat memengaruhi penegakan suatu hukum atau peraturan.

e. Faktor Kebudayaan

Secara prinsip, faktor kebudayaan sangat beririsan dengan faktor masyarakat. Namun keduanya dapat dibedakan dengan mengklasifikasi system nilai yang menjadi inti dari suatu kebudayaan, seperti unsur budaya yang bersifat non-materil seperti spiritual. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup tiga dimensi, yaitu: struktur, substansi, dan kebudayaan.

Pada dasarnya, budaya hukum mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu berupa nilai-nilai yang bersifat konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, dan apa yang dianggap buruk. Nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselaraskan. Hal itulah yang menjadi pokok pembahasan dalam faktor kebudayaan yang dimaksud.

Adapun hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 yaitu karena faktor masyarakat itu sendiri. Besarnya kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap kandungan yang ada didalam vaksin karena beredarnya *hoax* atau berita bohong di beberapa media sosial tentang

adanya kandungan berbahaya didalam vaksin seperti MSG, formalin, aluminium dan sebagainya.

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yaitu faktor kebudayaan. Hal ini dikarenakan gejala yang muncul apabila seseorang telah terpapar covid-19 sama seperti flu biasa yang bisa diobati dengan daun-daunan atau sekadar minum air hangat.

3. Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang

Menurut Muhammad Daud Ali Fiqih Siyasah adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadist menjadi bagian dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.⁸³

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Menurut Imam Ibn Âbidîn Fiqih Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqih Siyâsah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari segi lahir siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyâsah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁸⁴

⁸³ Ali, M.D. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

⁸⁴ Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, ala al-Durr, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi), vol. 3, 147

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah*, Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.⁸⁵ Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat dalam hal ini untuk menekan angka penyebaran Covid-19

b. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. Fiqh *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁸⁶

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama

⁸⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 3

⁸⁶ Nurcholis madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hal. 273

negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁸⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S.Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi:⁸⁸

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Terjemahnya:

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka - laki-laki dan perempuan- kepada Allah.

⁸⁷ Ambarwati, A, *Jurnal Tenaga kerja Wanita dalam Perspektif Islam*, Munawazah, Vol. 1 (No.2)

⁸⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, CV Darus Sunnah.

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. dalam Qur'an Surah Al-An'am ayat 17:⁸⁹

وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمَسُّكَ نَحْيٌ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

“dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”

Begitu juga janji Allah dalam Qur'an Surah An-Nahl ayat 97:⁹⁰

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.

⁸⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, CV Darus Sunnah, Bandung

⁹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, CV Darus Sunnah, Bandung

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

2) Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

3) Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menerangkan secara umum terkait dengan Pelaksanaan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yaitu perintah untuk menerapkan pola hidup sehat. Berbicara mengenai pola hidup, produktivitas dan kualitas hidup seseorang sangat

ditentukan oleh kesehatan jasmani dan rohani. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk menjaga pola hidup sehat yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal secara zat, pembuatan serta baik cara memperolehnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 168 yang berbunyi⁹¹

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Negara dalam hal ini Pemerintah berkewajiban memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat untuk melindungi dan menekan angka penyebaran Covid-19 sesuai dengan pasal 11A Ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukkan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambil alih tanggung jawab huku penyedia Vaksin Covid-19 termasuk terhadap keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy)/ imunogenisitas.⁹²

⁹¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, CV Darus Sunnah, Bandung

⁹² Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Pasal 11A Ayat 1

Dalam konsep masyarakat modern, masalah kesehatan telah menjadi masalah publik sehingga hal ini berkaitan tentang kebijakan negara. Negara dalam hal ini berpandangan bahwa :

1. Manusia secara individual perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya
2. Kebutuhan-kebutuhan primer setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh
3. Hukum mencari rizki itu adalah mubah, sehingga semua orang berhak bekerja sehingga diberlakukan sama
4. Nilai-nilai leluhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu ditengah tengah masyarakat .

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bagaimana efektivitas Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang?

a. Isi dan Makna Aturan Vaksinasi yang dapat Dipahami Masyarakat

Masyarakat perlu memahami bahwa aturan vaksinasi bertujuan melindungi kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman masyarakat terhadap aturan ini dianggap mendukung keberhasilan program vaksinasi dan dapat mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin. Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021: Penelitian berfokus pada manfaat konkret yang diberikan oleh efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Studi ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.

Dalam sosialisasi aturan vaksinasi, Dinas Kesehatan aktif melibatkan berbagai media, termasuk kampanye, brosur, dan pertemuan langsung. Satuan Tugas Puskesmas juga turut berupaya dalam menyampaikan informasi melalui sarana lokal, seperti pengumuman di masjid dan balai desa. Dari wawancara dengan masyarakat, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tahu tentang aturan vaksinasi. Informasi ini diperoleh dari petugas kesehatan puskesmas, media sosial, dan brosur yang dibagikan di wilayah setempat.

Suryanti Bactiar dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa mereka telah aktif mensosialisasikan aturan vaksin sebelum memulai program vaksinasi. Upaya ini melibatkan kampanye dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Sanimbar dari Satuan Tugas Puskesmas menjelaskan bahwa mereka berupaya keras menyampaikan informasi tentang aturan vaksin kepada masyarakat di wilayah mereka. Ini melibatkan kegiatan sosialisasi, pengumuman di tempat-tempat umum, dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Masyarakat yang diwawancarai, seperti Lisa, menyatakan pemahaman mereka tentang aturan vaksin dan manfaatnya. Mereka merasa siap dan percaya diri untuk menerima vaksin setelah mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah. Rudi, seorang responden, mengungkapkan bahwa ia kurang tahu tentang aturan vaksin karena minimnya informasi yang sampai kepadanya. Dia berharap pemerintah bisa lebih gencar dalam menyosialisasikan informasi tersebut, mungkin melalui iklan di media sosial atau pesan langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang aturan vaksinasi dapat ditingkatkan melalui upaya sosialisasi yang lebih intensif. Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Puskesmas berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Meskipun sebagian besar responden merasa siap dan percaya diri untuk menerima vaksin, ada juga tantangan dalam menyampaikan informasi kepada mereka yang kurang terpapar sosialisasi.

b. Tingkat Mobilitas Antara Hukum Oleh Aparat Administrasi Kepada Masyarakat

Suryanti Bactiar dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa vaksinasi dianggap strategi yang sangat ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dia menekankan bahwa vaksin telah melewati pengujian klinis, dianggap aman, dan efektif dalam melindungi individu dan masyarakat. Sanimbar dari Puskesmas juga meyakini bahwa vaksinasi merupakan langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak kesehatan masyarakat terkait dengan penyakit tersebut.

Lisa, seorang responden, menyatakan bahwa ia secara pribadi merasa vaksinasi sangat penting dan tepat dilakukan untuk mencegah COVID-19. Setelah mendapatkan informasi yang memadai dan melihat orang-orang di sekitarnya sudah divaksin tanpa efek samping berat, ia merasa lebih yakin dan mendukung program vaksinasi. Rudi, meski masih agak ragu, mengakui bahwa vaksinasi ini mungkin diperlukan untuk

menghadapi COVID-19, terutama setelah melihat banyak orang yang sudah divaksin dan tampak baik-baik saja.

Dinas Kesehatan dan Puskesmas, seperti yang diwakili oleh Suryanti Bactiar dan Sanimbar, secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Mereka melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Upaya tersebut mencakup kampanye, penyuluhan, dan penggunaan berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Mereka juga bekerja sesuai panduan kesehatan nasional untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menerima vaksin.

Responden menyampaikan bahwa kriteria untuk menerima vaksin melibatkan pertimbangan medis yang spesifik. Misalnya, usia tertentu, kondisi kesehatan, pekerjaan yang berisiko tinggi, atau menjadi bagian dari kelompok rentan. Lisa menyatakan bahwa menurutnya, orang yang seharusnya divaksin adalah mereka yang memiliki pekerjaan dengan risiko tinggi, orang tua, dan orang-orang yang sering berinteraksi dengan banyak orang. Namun, ia juga menekankan bahwa vaksin diperlukan untuk semua orang yang ingin terhindar dari penyakit.

Peran aktif dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi sangat penting. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, perlu terus dilakukan upaya sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk kampanye media sosial dan informasi langsung ke masyarakat. Kriteria untuk menerima vaksin harus tetap berdasarkan panduan medis yang jelas dan dapat dipahami oleh

masyarakat. Perlu juga ditingkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan program vaksinasi.

- c. Ketersediaan Sistem Penyelesaian Sengketa Hukum yang dapat diakses dengan Mudah oleh Masyarakat

Ketersediaan sistem penyelesaian sengketa hukum yang mudah diakses oleh masyarakat dianggap kunci penting untuk mendukung keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Aksesibilitas yang meningkat dapat memberikan jaminan bahwa hak dan keadilan hukum dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Responden, termasuk Suryanti Bactiar dari Dinas Kesehatan, menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi. Jika terdapat kendala atau hambatan, mereka berusaha memberikan informasi yang jelas dan akurat, bekerja sama dengan puskesmas, dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul.

Lisa sebagai masyarakat menyampaikan bahwa informasi tentang vaksin sudah jelas, tetapi ada kendala terkait jadwal vaksinasi yang sulit disesuaikan dengan rutinitas harian. Ia berharap ada upaya lebih lanjut untuk memberikan pilihan waktu yang lebih fleksibel. Rudi dari komunitas merasa mendukung program vaksinasi, tetapi menyoroti kendala aksesibilitas lokasi vaksinasi yang jauh. Ia mengusulkan pembukaan pos vaksinasi di lokasi strategis agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Responden, termasuk Suryanti Bactiar dan Sanimbar, menyampaikan upaya penyelesaian kendala dalam penerimaan vaksin, termasuk mengadakan pertemuan internal, merancang program sosialisasi

intensif, dan memberikan informasi terkini tentang vaksin. Lisa dan Rudi sebagai masyarakat memberikan saran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Lisa menciptakan inisiatif kelompok diskusi atau forum komunitas, sementara Rudi mengusulkan kegiatan sosialisasi yang lebih interaktif dan partisipasi aktif dalam penyebaran informasi. Suryanti Bactiar dan Sanimbar menyoroti kerjasama antara dinas kesehatan dan aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat. Mereka memberikan informasi dan usulan kepada aparat penegak hukum untuk mencari solusi bersama demi kesejahteraan masyarakat.

Lisa, Rudi, Aldi, Suri dan Nanna sebagai warga masyarakat memberikan tanggapan dan usulan mereka kepada pemerintah. Lisa mengusulkan inisiatif pembentukan kelompok diskusi dan partisipasi aktif dalam menyebarkan informasi. Rudi mengusulkan kegiatan sosialisasi yang lebih interaktif dan melibatkan partisipasi warga dalam penyebaran informasi.

Pentingnya aksesibilitas sistem penyelesaian sengketa hukum dan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program vaksinasi. Kerjasama antara dinas kesehatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Rekomendasi melibatkan upaya penyuluhan intensif, penyediaan informasi terkini, dan pemilihan lokasi vaksinasi yang lebih strategis. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan menyebarkan informasi dianggap kunci untuk kesuksesan program vaksinasi dan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat.

d. Pranata Hukum yang Memiliki Kemampuan Efektif dalam Penerapannya bagi Masyarakat

Pranata hukum yang efektif dalam penerapannya bagi masyarakat dilihat sebagai faktor krusial dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak serta kewajiban masyarakat. Kesuksesan pranata hukum tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan dukungan masyarakat. Pada konteks penelitian ini, ditemukan bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2021 memberikan sanksi bagi mereka yang berhak mendapatkan vaksin tapi tidak melakukannya. Suryanti Bactiar dan Sanimbar dari Dinas Kesehatan serta Lisa, Rudi, Aldi, Suri dan Nanna sebagai masyarakat menyadari dan mendukung aturan ini.

Responden, termasuk Suryanti Bactiar dan Sanimbar dari Dinas Kesehatan, merasa bahwa sosialisasi aturan vaksin sebelum pelaksanaan program vaksinasi adalah langkah yang tepat. Mereka percaya bahwa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat vaksinasi dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif. Tanggapan positif juga datang dari Lisa, Rudi, Aldi, Suri dan Nanna sebagai masyarakat. Mereka menyatakan bahwa pemerintah seharusnya menjelaskan aturan vaksin sebelum memulai program vaksinasi agar masyarakat lebih paham dan yakin.

Masyarakat, yang diwakili oleh Lisa, Rudi, Aldi, Suri, dan Nanna memberikan dukungan terhadap kebijakan aturan vaksin. Mereka melihat perlunya penjelasan aturan sebelum vaksinasi untuk menghilangkan ketakutan dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

Suryanti Bactiar dan Sanimbar, sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Satgas Puskesmas, menjelaskan upaya mereka dalam mensosialisasikan aturan vaksin kepada masyarakat. Mereka menekankan pentingnya edukasi dan informasi untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Suryanti Bactiar, S.Kep.,Ns.,M.Kes menyatakan bahwa harapannya adalah program vaksinasi menjadi maksimal dalam mencegah penyebaran penyakit. Mereka berkomitmen untuk melibatkan masyarakat secara penuh melalui sosialisasi dan edukasi. Sanimbar dari Satgas Puskesmas juga berharap agar masyarakat memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap program vaksinasi dan berpartisipasi aktif. Tanggapan positif juga datang dari Lisa, Rudi, Aldi, Suri dan Nanna serta masyarakat umum, yang melihat bahwa aturan vaksin merupakan langkah yang benar untuk dilakukan pemerintah.

Pranata hukum yang efektif sangat penting dalam konteks vaksinasi dan kesehatan masyarakat. Sosialisasi aturan vaksin sebelum pelaksanaan dianggap sebagai strategi yang baik untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat. Rekomendasi termasuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif, melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan masyarakat umum. Diperlukan upaya bersama untuk mencapai kepatuhan dan keberlanjutan program vaksinasi guna melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit.

- 2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang?**

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu; a) faktor hukum itu sendiri; b) faktor penegak hukum; c) faktor sarana atau fasilitas; d) faktor masyarakat; e) faktor kebudayaan

a. Faktor hukum itu sendiri

Faktor hukum menurut Soekanto adalah materi hukum, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah. Seperti peraturan Undang-undang. Sebuah peraturan atau undang-undang akan menjadi efektif bila memenuhi beberapa asas berikut, antara lain:

- 1) Penerapan peraturan hanya terhadap objek peristiwa yang dikandung di dalam peraturan yang dinyatakan berlaku.
- 2) Peraturan Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Undang-undang yang bersifat khusus akan mengabaikan Peraturan Undang-undang yang bersifat umum.
- 4) Peraturan Undang-undang yang berlaku belakangan, akan membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya.
- 5) Peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat.

- 6) Peraturan Undang-undang menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat, melalui pelestarian maupun inovasi.

Faktor hukum itu sendiri bukan hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, merujuk pada asas suatu peraturan atau perundang-undangan akan menjadi efektif yaitu penerapan peraturan yang berlaku hanya terhadap objek yang menjadi sasaran dan peraturan ini menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan individu

- b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksudkan bukan dalam arti membahas ketentuan pidana atau administratif. Namun istilah “penegak hukum” mencakup perihal yang sangat luas. Penegak hukum mencakup instansi yang berkecimpung secara langsung, atau tidak langsung dalam bidang penegakan hukum. Faktor penegak hukum bukan menjadi faktor penghambat terlaksananya vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pinrang karena penegak hukum dalam hal ini instansi pemerintahan berupa petugas Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas telah berupaya menegakkan aturan vaksinasi ini dengan terjun langsung untuk mensosialisasikan aturan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

- c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas berperan penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menyasikan antara peran aktual dan faktual.

Terkait faktor tersebut, berikut beberapa jalan pikiran yang dapat ditempuh:

- 1) Yang tidak ada – diadakan yang baru
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang Kurang – ditambahkan
- 4) Yang macet – dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

Faktor sarana atau prasarana bukan hal yang menjadi penghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pinrang. Hal ini karena pemerintah dalam hal ini petugas Dinas Kesehatan dan petugas Puskesmas yang menangani masalah vaksinasi Covid-19 memberikan sarana dan fasilitas kepada masyarakat untuk divaksin dengan cara mendatangi setiap kantor desa atau kelurahan daerah yang menjadi sasaran vaksinasi. Masyarakat yang belum melakukan vaksin disekitar tempat tinggal, petugas juga membuka dengan luas puskesmas ataupun rumah sakit untuk menjadi tempat melakukan vaksinasi Covid-19. Hal ini serta merta dilakukan agar semua masyarakat bisa melakukan vaksin kapan dan dimanapun.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum sesungguhnya berasal dari masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu,

partisipasi masyarakat sangat dapat memengaruhi penegakan suatu hukum atau peraturan.

Adapun hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yaitu karena faktor masyarakat itu sendiri. Besarnya kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap kandungan yang ada didalam vaksin karena beredarnya *hoax* atau berita bohong di beberapa media sosial tentang adanya kandungan berbahaya didalam vaksin seperti MSG, formalin, aluminium dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dan Satuan Tugas Covid-19 Puskesmas terlebih dahulu memberikan sosialisasi atau pemahaman terhadap masyarakat tentang kandungan apa saja yang ada dalam Vaksin Covid-19, apa dampak yang akan dirasakan oleh tubuh dan juga kegiatan berat seperti apa yang tidak boleh dilakukan setelah menerima Vaksin Covid-19. Hal ini serta merta dilakukan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi sangat perlu dilakukan guna menekan angka penyebaran Covid-19.

e. Faktor Kebudayaan

Secara prinsip, faktor kebudayaan sangat beririsan dengan faktor masyarakat. Namun keduanya dapat dibedakan dengan mengklasifikasi system nilai yang menjadi inti dari suatu kebudayaan, seperti unsur budaya yang bersifat non-materil seperti spiritual. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup tiga dimensi, yaitu: struktur, substansi, dan kebudayaan.

Pada dasarnya, budaya hukum mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu berupa nilai-nilai yang bersifat

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, dan apa yang dianggap buruk. Nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselaraskan. Hal itulah yang menjadi pokok pembahasan dalam faktor kebudayaan yang dimaksud.

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yaitu faktor kebudayaan. Hal ini dikarenakan gejala yang muncul apabila seseorang telah terpapar covid-19 sama seperti flu biasa yang bisa diobati dengan daun-daunan atau sekadar minum air hangat. Minuman herbal memang memiliki khasiat yang baik untuk tubuh, tetapi Covid-19 bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan hanya dengan meminum minuman herbal.

Olehnya itu, pemerintah mengadakan vaksinasi Covid-19 yang tentunya kandungan yang ada didalamnya aman dan halal untuk dikonsumsi baik itu vaksin untuk tenaga kesehatan, petugas publik, masyarakat umum usia 18 tahun keatas, usia lanjut, remaja, anak usia 12 tahun keatas dan juga untuk penyandang disabilitas.

3. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyah terhadap Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang?

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Pasal 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 merupakan upaya agar memperoleh kondisi kesehatan yang sempurna sehingga dapat menekan angka penyebaran

Covid-19 sesuai dengan *Fiqih Siyarah Tanfidziyah* kesehatan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi setiap warga negara, bukan hanya sekedar kebutuhan individu sebagaimana dalam Undang UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.⁹³Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.⁹⁴ Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya dinegara masing-masing.⁹⁵ Oleh karena itu kewajiban negara untuk memenuhi setiap kebutuhan kesehatan dari rakyatnya. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah yang mengutus seorang dokter untuk ubay bin ka'ab. Dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah mewajibkan mengikuti vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan yang sesuai dengan *Fiqih Siyarah Tanfidziyah* yang artinya menjalankan atau menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang menjadi upaya dalam menanggulangi Covid-19.

⁹³ UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)

⁹⁴ Prof. Dr. H. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM, H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo, Depok, hal. 51

⁹⁵ Badruzzaman Nawawi M.H, *Perbandingan Hukum Tata Negara, Menelisik Ketatanegaran serta Politik Negara Maju dan Berkembang*, CV. Mine Yogyakarta, Marawa Jogja, 2020, hal. 149

Islam memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan karena itu merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Hal ini terkait dengan Sabda Rasulullah saw.:

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

Artinya:


“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang” (HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170)

Ibnu Baththol mengatakan, ”Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Barangsiapa yang memiliki dua nikmat ini (yaitu waktu senggang dan nikmat sehat), hendaklah ia bersemangat, jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Barangsiapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dialah yang tertipu.”

Ibnul Jauzi mengatakan, ”Terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun ia dalam kondisi tidak sehat. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amalan ketaatan. Itulah manusia yang telah tertipu (terperdaya).”

⁹⁶ HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170

Ibnul Jauzi juga mengatakan nasehat yang sudah semestinya menjadi renungan kita, “Intinya, dunia adalah ladang beramal untuk menuai hasil di akhirat kelak. Dunia adalah tempat kita menjajakan barang dagangan, sedangkan keuntungannya akan diraih di akhirat nanti. Barangsiapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang akan berbahagia. Sebaliknya, barangsiapa memanfaatkan keduanya dalam maksiat, dialah yang betul-betul tertipu. Sesudah waktu luang akan datang waktu yang penuh kesibukan. Begitu pula sesudah sehat akan datang kondisi sakit yang tidak menyenangkan.”⁹⁷



⁹⁷
tertipu.html

<https://rumaysho.com/634-nikmat-sehat-dan-waktu-luang-yang-membuat-manusia->

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai analisis *Siyasah Tanfidziyah* efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang krusial yang dapat disimpulkan. Merujuk pada pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, terkait Bagaimana efektivitas Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang, Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang serta Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyah terhadap Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang.

1. Pranata hukum yang efektif dalam penerapannya sangat krusial untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak serta kewajiban masyarakat. Dalam konteks vaksinasi, aturan yang memberikan sanksi bagi yang berhak mendapatkan vaksin namun tidak melakukannya dipersepsikan sebagai langkah yang penting. Sosialisasi aturan vaksin sebelum pelaksanaan program vaksinasi dianggap sebagai langkah yang tepat dan efektif. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

tujuan dan manfaat vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif. Masyarakat memberikan dukungan terhadap aturan vaksin. Penjelasan aturan sebelum vaksinasi dianggap dapat menghilangkan ketakutan dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Dinas Kesehatan dan Satgas Puskesmas memainkan peran penting dalam mensosialisasikan aturan vaksin kepada masyarakat. Upaya mereka melibatkan edukasi dan informasi membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

2. Masyarakat itu sendiri menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan vaksinasi. Hal ini dikarenakan besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan setelah melakukan vaksin Covid-19 karena kurangnya pemahaman terhadap kandungan apa saja yang ada didalam vaksin Covid-19.
3. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu negara. Kewenangan ini dimiliki oleh Pemerintah yang disebut dengan *Ulil Amri* dan *Umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *Maqosid Syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapanannya harus sesuai dengan asas Islam. Pemerintah dalam hal ini Presiden, terjun langsung menangani masalah pandemi Covid-19 dengan membuat aturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-

19. Hal ini sangat tepat untuk dilakukan karena *Siyasah tanfidziyah* diorientasikan untuk kemaslahat rakyat.

B. Saran

1. Intensifikasi Sosialisasi dan Edukasi

Melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus, melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan tokoh masyarakat. Fokusnya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aturan vaksin dan manfaatnya.

2. Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat

Mendorong kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kepatuhan terhadap aturan vaksin. Dukungan aktif masyarakat dianggap penting untuk keberlanjutan program vaksinasi.

3. Penguatan Pranata Hukum

Mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan atau kelemahan dalam pranata hukum yang mungkin mempengaruhi implementasi aturan vaksin. Penguatan pranata hukum dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan aturan.

4. Penanganan Ketidakpastian atau Ketakutan Masyarakat

Menangani ketidakpastian atau ketakutan masyarakat terkait vaksin melalui penyampaian informasi yang jelas dan akurat. Menciptakan forum atau pertemuan terbuka untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abidin Ibn, Radd al-Muhtar, ala al-Durr, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi), vol. 3,

147

Abu A'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, cet IV (Bandung:Penerbut Mizan)

Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

Ali, Achmad 'Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan(Judicialprudence)', Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018)

Ali, M.D. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019.

Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2018)

Ambarwati, A, Jurnal Tenaga kerja Wanita dalam Perspektif Islam, Munawazah, Vol. 1 (No.2)

Anggito Albi dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 1, Sukabumi: CV Jejak), 2018

Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia'.

Dr. H. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM, H. Prof dan Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo, Depok 2018

Fiqh Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar)

Hasim, Hasanuddin . *Filsafat Hukum*, CV. Kaaffah Learning Cente, Parepare 2019

HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170

- Iqbal Muhammad , Fiqh Siyasah, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 3
- Joko Subagyo P, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek(Cet. IV, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2019)
- Juhara Erwan dkk, Cendekia Berbahasa,(Cet. I, Jakarta: PT Setia Purna Inves), 2018
- Kelsen Hans, Pengantar Teori Hukum, Bandung;Nusa Media,2019
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Tentang Vaksinasi covid-19 Lindungi Diri,Lindungi Negeri 2021.
- Madjid Nurcholis Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, Jakarta, Gaya Media Pratama,
- Marwan, Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi Covid-19; (SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 2020)
- Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam.
- Nawawi M.H, Badruzzaman . *Perbandingan Hukum Tata Negara, Menelisik Ketatanegaran serta Politik Negara Maju dan Berkembang*, CV. Mine Yogyakarta, Marawa Jogja, 2020
- Nawawi, Arief Barda, Kapita Selektta Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti,2018)
- Ni'matuzahroh dkk, Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Pasal 11A Ayat 1

- Qardawi Yusuf, *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islām*, terj. Kathur Suhardi,
- Rohmi, Aida Nur, “Alur 4 Meja Saat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Seperti Apa Tahapannya?”
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/11/120500365/alur-4-meja-saat-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-seperti-apa-tahapannya?page=all>,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum Dan Kemiskinan* (Semarang: Tugu Muda)
- Rusmana Agus dkk, *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*, (Cet. I, Bandung: Unpad Press), 2019, h. 319.
- S, Salim H and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Samsu La, *Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyah, “Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Satori Djama’an dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019). Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya,)
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali, Bandung).
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali, 2018)
- Solly, Lubis M, *Politik dan Hukum*, Bandung; Mandar Maju, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*,

Telaah Normatif dan Histori.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomer : B-2886/tn.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023

01 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: WAHDANIYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. PINRANG, 22 Mei 2000
NIM	: 18.2600.001
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: KALUPPANG, DESA MASSEWAE, KEC. DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/07.35/PP/NE/LITIAN/DPMP/INS/12/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pemonevian yang dilakukan tanggal 06-12-2023 atas nama WAHDANIYAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Menyebut

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1978;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2018.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1452/VT Teknis/DPMP/TS/12/2023, Tanggal : 07-12-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0735/BA/PENELITIAN/DPMP/TS/12/2023, Tanggal : 07-12-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARA (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : WAHDANIYAH
4. Judul Penelitian : ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG;
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : DINKES, PUSKEMAS DAN MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-06-2024.

SETIGA

Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Desember 2023



Dilandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Keputusan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRF


DPMP/TS



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. Sukowati No. 52 Telp. (0421) 921475-Fax. (0421) 922887 Pinrang 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 430/  /UMUM/1/2024

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Nomor : B-2886/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023 Tanggal 01 Desember 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Kesehatan menerangkan bahwa :

N a m a : Wahdaniyah
Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Pinrang, 22 Mei 2000
Nim : 18.2600.001
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Kaluppang, Desa Massewae, Kec.Duampanua

Benar telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "Analisis Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang" terhitung tanggal 7 s/d 29 Desember tahun 2023 di Dinas Kesehatan (Bidang P2).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Januari 2024



Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660223 199302 2 001

Tembusan Kepada Yth :
1 Arsip









BIODATA PENULIS



Wahdaniyah, lahir di Kaluppang pada tanggal 22 Mei 2000 yang merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara yaitu 2 orang kakak laki-laki dan 1 orang adik perempuan. Lahir dari pasangan Bapak Salihi dan Ibu Nawalia.

Pendidikan ditempuh mulai dari TK Al-Irsyad Kaluppang (2005), SDN 48 Duampanua (2011), Mts DDI Kaluppang (2015), MAN Pinrang (2018), dan sekarang menempuh pendidikan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam sejak 2018.

PAPER NAME

WAHDANIYAH REV UJI.docx

WORD COUNT

19212 Words

CHARACTER COUNT

125096 Characters

PAGE COUNT

123 Pages

FILE SIZE

4.5MB

SUBMISSION DATE

Feb 7, 2024 8:48 PM GMT+8

REPORT DATE

Feb 7, 2024 8:50 PM GMT+8

● 14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 8% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)

PAREPARE